



SALINAN

BUPATI DEMAK
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 33 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS BUPATI, WAKIL BUPATI, PEGAWAI,
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa, guna meningkatkan disiplin dan wibawa serta motivasi kerja perlu menyusun pedoman penggunaan pakaian dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pegawai dan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Demak tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pegawai, Kepala Desa dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;

15. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal dan Papan Nama di Jajaran Departemen Dalam Negeri;
21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil Untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat;
22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Penggunaan Pakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 79);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 7);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 8);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah kabupaten Demak Tahun 2010 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS BUPATI, WAKIL BUPATI, PEGAWAI, KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Demak.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Demak.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Demak.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Demak.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Daerah Kabupaten Demak.
9. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.
10. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan.

11. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan.
12. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
13. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, kecamatan, kelurahan dan lembaga lain daerah.
14. Perangkat desa adalah sekretaris desa dan perangkat desa Lainnya.
15. Perangkat Desa Lainnya terdiri dari sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan, dan unsur kewilayahan.
16. Satuan kerja perangkat daerah kabupaten Demak selanjutnya disebut SKPD kabupaten Demak adalah sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, kecamatan, kelurahan dan lembaga lain daerah.
17. Pakaian dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai, Bupati/Wakil Bupati, Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas.
18. Tenaga medis adalah dokter.
19. Tenaga paramedis adalah Perawat.
20. Pakaian dinas harian khaki yang selanjutnya disingkat PDH khaki adalah pakaian dinas yang dipakai pada hari dan acara tertentu.
21. Pakaian dinas harian batik dan tenun/lurik yang selanjutnya disingkat PDH batik dan PDH tenun/lurik adalah pakaian dinas berbahan batik dan tenun/lurik yang diutamakan ciri khas Demak, yang dipakai pada hari dan acara tertentu.
22. Pakaian dinas harian khusus yang selanjutnya disingkat PDH khusus adalah PDH Satuan Polisi Pamong Praja, PDH Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, PDH Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, PDH Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, PDH Badan Penanggulangan Bencana Daerah, PDH Rumah Sakit Umum Daerah, PDH UPTD Pemadam Kebakaran, UPTD Pelayanan PBB P2.
23. Acara tertentu adalah acara yang ditentukan sesuai undangan yang bersifat kedinasan.
24. Pakaian khusus adalah pakaian dinas yang digunakan oleh pegawai yang karena dan atau tugasnya memerlukan pakaian khusus dalam rangka keselamatan, kenyamanan, dan sebagai identitas profesionalisme di bidang tugasnya.
25. Pakaian sipil harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah pakaian dinas yang dipakai untuk melaksanakan tugas tertentu dan keperluan lainnya yang bersifat umum.

26. Pakaian sipil resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah pakaian dinas yang dipakai menghadiri upacara, acara kedinasan, dan menerima tamu dari luar negeri dan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.
27. Pakaian sipil lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian dinas yang dipakai upacara resmi kenegaraan, Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dan/atau bepergian resmi ke luar negeri dan sesuai kebutuhan/undangan.
28. Pakaian dinas lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional dan atau teknis.
29. Pakaian seragam KORPRI adalah pakaian dinas yang dipakai pada tanggal dan/atau acara tertentu dalam rangka memepererat persatuan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
30. Pakaian olahraga adalah pakaian dinas yang dipakai untuk kegiatan olahraga dalam rangka menunjang kesegaran, kesehatan dan kebugaran jasmani.
31. Pakaian petugas keamanan dalam yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pakaian dinas yang dipakai pegawai dalam melaksanakan tugas keamanan dan ketertiban di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Demak.
32. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
33. Lambang daerah adalah lambang Kabupaten Demak menggambarkan landasan filosofi kabupaten dan semangat pengabdian serta ciri khas daerah.
34. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai, Bupati/Wakil Bupati, Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

BAB II PAKAIAN DINAS

Pasal 2

- (1) Jenis pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak terdiri dari:
 - a. PDH khaki;
 - b. PDH batik dan tenun/lurik;
 - c. PDH khusus;
 - d. PDU;
 - e. PDL;
 - f. PSH;

- g. PSR;
 - h. PSL;
 - i. pakaian seragam KORPRI; dan
 - j. pakaian olahraga.
- (2) Jenis pakaian dinas di Pemerintah Desa terdiri dari:
- a. PDH khaki;
 - b. PDH batik dan tenun/lurik; dan
 - c. PDU.

BAB III PDH KHAKE

Pasal 3

- (1) PDH khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a adalah PDH yang dipakai oleh Bupati, Wakil Bupati, Pegawai, Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk melaksanakan tugas sehari-hari dengan model:
- a. PDH khaki pria:
 - 1. baju lengan pendek warna khaki berlidah bahu, dua buah saku tertutup bagian dada kanan dan kiri;
 - 2. celana panjang warna khaki;
 - 3. papan nama, *badge* Kabupaten Demak, lambang daerah Kabupaten Demak, lencana KORPRI, dan topi *mutz*;
 - 4. tanda jabatan (khusus untuk Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah dan Kepala Desa);
 - 5. tanda pengenalan (khusus Bupati, Wakil Bupati dan Pegawai);
 - 6. ikat pinggang nilon/kanvas warna hitam; dan
 - 7. sepatu kulit hitam dan kaos kaki warna hitam.
 - b. PDH khaki wanita:
 - 1. baju lengan pendek, warna khaki berlidah bahu, 2 (dua) buah saku tertutup di bawah kanan dan kiri;
 - 2. rok 10 cm (sepuluh centimeter) di bawah lutut atau celana panjang warna khaki;
 - 3. papan nama, *badge* Kabupaten Demak, lambang daerah Kabupaten Demak, lencana KORPRI, dan topi *mutz*;
 - 4. tanda jabatan (khusus untuk Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah dan Kepala Desa);
 - 5. tanda pengenalan (khusus Bupati, Wakil Bupati dan Pegawai); dan
 - 6. sepatu kulit tertutup warna hitam.
 - c. PDH khaki wanita berjilbab/berkerudung:
 - 1. baju lengan panjang, warna khaki berlidah bahu, 2 (dua) buah saku tertutup di bawah kanan dan kiri;

2. rok panjang sampai mata kaki atau celana panjang warna khaki;
 3. papan nama, *badge* Kabupaten Demak, lambang daerah Kabupaten Demak, lencana KORPRI, dan topi mutz;
 4. tanda jabatan (khusus untuk Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah dan Kepala Desa);
 5. tanda pengenal (khusus Bupati, Wakil Bupati dan Pegawai);
 6. kerudung/jilbab warna menyesuaikan; dan
 7. sepatu kulit tertutup warna hitam.
- (2) Bentuk, model dan atribut PDH khaki bagi Bupati, Wakil Bupati, Pegawai, Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PDH BATIK DAN TENUN/LURIK

Pasal 4

- (1) PDH batik dan tenun/lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b adalah Pakaian Dinas Harian yang dipakai oleh Bupati, Wakil Bupati, Pegawai, Kepala Desa dan Perangkat Desa pada hari dan atau acara tertentu.
- (2) Model PDH batik dan tenun/lurik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. PDH batik dan tenun/lurik pria:
 1. pakaian batik atau lurik/tenun dengan motif bebas, lengan pendek, krah leher berdiri dan terbuka;
 2. celana panjang warna gelap (bukan Jeans);
 3. papan nama dan lencana KORPRI;
 4. tanda jabatan (khusus untuk Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah dan Kepala Desa);
 5. tanda pengenal (khusus Bupati, Wakil Bupati dan Pegawai); dan
 6. sepatu kulit hitam dan kaos kaki warna hitam.
 - b. PDH batik dan tenun/lurik wanita:
 1. pakaian batik atau lurik/tenun dengan motif bebas, dengan model yang disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi, estetika di lingkungan kerja serta budaya daerah.
 2. rok 10 cm (sepuluh centimeter) di bawah lutut/celana panjang berwarna hitam/gelap;
 3. papan nama dan lencana KORPRI;

4. tanda jabatan (khusus untuk Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah dan Kepala Desa);
 5. tanda pengenal (khusus Bupati, Wakil Bupati dan Pegawai); dan
 6. sepatu kulit tertutup warna hitam.
- c. PDH batik dan tenun/lurik wanita berjilbab/berkerudung:
1. pakaian batik atau lurik/tenun dengan motif bebas, dengan model yang disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi, estetika di lingkungan kerja serta budaya daerah.
 2. rok panjang hingga mata kaki/celana panjang berwarna hitam/gelap;
 3. papan nama dan lencana KORPRI;
 4. kerudung/jilbab menyesuaikan warna pakaian;
 5. tanda jabatan (khusus untuk Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah dan Kepala Desa);
 6. tanda pengenal (khusus Bupati, Wakil Bupati dan Pegawai); dan
 7. sepatu kulit tertutup warna hitam.
- (3) Bentuk, model dan atribut PDH batik dan tenun/lurik bagi Bupati, Wakil Bupati, Pegawai, Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PDH KHUSUS

Pasal 5

PDH khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c digunakan oleh:

- a. Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- c. Perlindungan Masyarakat;
- d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- e. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;
- f. Guru pada Dinas Pendidikan;
- g. Rumah Sakit Umum Daerah;
- h. UPTD Pemadam Kebakaran; dan
- i. UPTD Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

Bagian Kesatu
PDH Khusus Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 6

- (1) PDH khusus Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian (PDH);
 - b. Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
 - c. Pakaian Dinas Upacara (PDU);
 - d. Pakaian Dinas Petugas Pataka (PDPP); dan
 - e. Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal (PDPTI).

- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan spesifikasi:
 - a. warna : khaki tua kehijau-hijauan.
 - b. jenis bahan : drill atau 100% (seratus per seratus) katun.
 - c. kode warna : EMD-1910 Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 7

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. PDH pria, terdiri atas:
 1. baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan, berkancing 5 (lima) buah, berlidah baju yang berkancing dan 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian dada yang dilengkapi dengan kancing penutup saku;
 2. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas:
 - a) 2 (dua) buah saku samping celana terbuka;
 - b) 2 (dua) buah saku belakang yang dilengkapi dengan kancing penutup saku; dan
 - c) celana tanpa rampel/lipatan.
 3. *mutz* warna khaki tua kehijau-hijauan seperti warna pakaian;
 4. kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan;
 5. tanda pangkat yang dikenakan pada pundak baju;
 6. *monogram* Polisi Pamong Praja, lencana KORPRI, tanda kewenangan dan tanda pengenalan;
 7. *badge* tulisan Kementerian Dalam Negeri, *badge* lambang Satpol PP, tulisan Satpol PP bordir, *badge* lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Demak;
 8. tanda jabatan (bagi pejabat struktural);
 9. ikat pinggang nilon berlogo Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 10. sepatu PDH dan kaos kaki warna hitam.

b. PDH wanita, terdiri atas:

1. baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model berdiri, berkancing 5 (lima) buah, berlidah bahu yang berkancing dan 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian dada yang dilengkapi dengan kancing penutup saku;
2. celana panjang atau rok warna khaki kehijau-hijauan yang terdiri atas:
 - a) 2 (dua) buah saku samping celana terbuka.
 - b) panjang rok sejajar lutut.
 - c) rok tanpa rampel/lipatan.
3. *mutz* warna khaki tua kehijau-hijauan;
4. kaos oblong warna khaki tua kehijau- hijauan;
5. tanda pangkat yang dikenakan pada pundak baju;
6. *monogram* Polisi Pamong Praja, lencana KORPRI, tanda kewenangan dan tanda pengenalan;
7. *badge* tulisan Kementerian Dalam Negeri, *badge* lambang Satpol PP, tulisan Satpol PP bordir, *badge* lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Demak;
8. tanda jabatan (bagi pejabat struktural);
9. ikat pinggang nilon berlogo Satuan Polisi Pamong Praja; dan
10. sepatu kulit dan kaos kaki warna hitam.

c. PDH wanita berjilbab, terdiri atas:

1. baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model berdiri, berkancing 5 (lima) buah, berlidah bahu yang berkancing dan 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian dada yang dilengkapi dengan kancing penutup saku;
2. celana panjang atau rok warna khaki kehijau-hijauan yang terdiri atas:
 - a) 2 (dua) buah saku samping celana terbuka.
 - b) panjang rok sampai mata kaki.
 - c) rok tanpa rampel/lipatan.
3. *mutz* warna khaki tua kehijau-hijauan;
4. kaos oblong warna khaki tua kehijau- hijauan;
5. tanda pangkat yang dikenakan pada pundak baju;
6. *monogram* Polisi Pamong Praja, lencana KORPRI, tanda kewenangan dan tanda pengenalan;
7. *badge* tulisan Kementerian Dalam Negeri, *badge* lambang Satpol PP, tulisan Satpol PP bordir, dan *badge* lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Demak;
8. tanda jabatan (bagi pejabat struktural);
9. jilbab warna khaki kehijau-hijauan; dan
10. sepatu kulit dan kaos kaki warna hitam.

Pasal 8

Pakaian Dinas Lapangan (PDL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. PDL I, digunakan pada saat pelaksanaan tugas pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervisi kepada anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan masyarakat; dan
- b. PDL II, digunakan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja pada saat melaksanakan tugas penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Pasal 9

(1) PDL I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a digunakan oleh pegawai pria dan wanita dengan model yang terdiri atas:

- a. baju lengan panjang warna khaki kehijau-hijauan yang terdiri atas:
 1. kerah baju model rebah;
 2. berkancing 6 (enam) buah baju pada bagian tengah;
 3. berlidah bahu yang masing-masing berkancing;
 4. 2 (dua) buah saku tempel tertutup pada bagian dada dan berkancing;
 5. lengan baju dilengkapi manset.
- b. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas:
 1. saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;
 2. saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup saku;
 3. saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup saku; dan
 4. celana tanpa rampel/lipatan.
- c. baret warna khaki tua kehijau-hijauan dengan posisi pemakaian miring ke kiri;
- d. kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan;
- e. tanda pangkat bordir, KORPRI bordir, tanda kemahiran bordir, tanda kewenangan bordir;
- f. *badge* tulisan Kementerian Dalam Negeri, *badge* tulisan Kabupaten Demak, *badge* lambang Pemerintah Kabupaten Demak dan *badge* lambang satpol PP;
- g. papan nama bordir, tulisan Satpol PP bordir, tanda jabatan bordir dan tanda pengenalan;
- h. *kopel rim*;
- i. *holster tonfa*/borgol;
- j. sepatu *lars* dan kaos kaki warna hitam.

- (2) PDL II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b digunakan oleh pegawai pria dan wanita dengan model yang terdiri atas:
- a. baju lengan panjang warna khaki kehijau-hijauan yang terdiri atas:
 1. kerah baju model rebah;
 2. berkancing 7 (tujuh) buah baju pada bagian tengah;
 3. berlidah bahu yang masing-masing berkancing;
 4. 2 (dua) buah saku tempel tertutup pada bagian dada dan berkancing;
 5. lengan baju tanpa *manset*.
 - b. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas:
 1. saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;
 2. saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup saku;
 3. saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup saku;
 4. celana tanpa rampel/lipatan; dan
 5. bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat ke dalam.
 - c. kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan.
 - d. topi warna khaki tua kehijau-hijauan dengan posisi pemakaian miring ke kiri.
 - e. tanda pangkat bordir, KORPRI bordir, tanda kemahiran bordir, tanda kewenangan bordir.
 - f. *badge* tulisan Kementerian Dalam Negeri, *badge* tulisan Kabupaten Demak, *badge* lambang Pemerintah Kabupaten Demak dan *badge* lambang satpol PP.
 - g. papan nama bordir, tulisan Satpol PP bordir, tanda jabatan bordir dan tanda pengenalan.
 - h. *drah rim* untuk yang di lapangan.
 - i. sarung *tonfa*/borgol.
 - j. *kopel rim*, dan
 - k. sepatu *lars* dan kaos kaki warna hitam.
- (3) PDL I dan PDL II untuk anggota Satuan Polisi Pamong Praja wanita berjilbab menyesuaikan dengan PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan:
- a. jilbab berwarna khaki kehijau-hijauan menyesuaikan pakaian;
 - b. jilbab dimasukkan ke dalam kerah baju; dan
 - c. baret, topi lapangan dan topi rimba dikenakan di atas jilbab.

Pasal 10

Pakaian Dinas Upacara (PDU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas Upacara (PDU) I, digunakan oleh pejabat struktural Polisi Pamong Praja pada saat menghadiri upacara yang bersifat nasional.
- b. Pakaian Dinas Upacara (PDU) II, digunakan oleh pejabat struktural Polisi Pamong Praja saat menghadiri upacara, peresmian, pelantikan, dan Hari Ulang Tahun dinas, kantor dan instansi lainnya.

Pasal 11

- (1) Pakaian Dinas Upacara (PDU) I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a digunakan oleh pejabat struktural Satuan Polisi Pamong Praja pria dan wanita dengan model yang terdiri atas:
 - a. baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan terdiri atas:
 1. kerah baju model jas;
 2. berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju;
 3. berlidah bahu yang berkancing;
 4. memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian dada yang dilengkapi dengan kancing penutup saku;
 5. memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian pinggang yang dilengkapi dengan kancing penutup saku;
 6. baju tidak dimasukkan ke dalam celana;
 7. seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan.
 - b. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan terdiri atas:
 1. saku samping terbuka 2 (dua) buah;
 2. saku belakang tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup saku;
 3. celana tanpa rampel/lipatan.
 - c. kemeja putih;
 - d. dasi berwarna hitam;
 - e. topi pet;
 - f. tanda pangkat, *monogram* Polisi Pamong Praja, tanda kemahiran, dan tanda pengenalan;
 - g. tulisan Kementerian Dalam Negeri, *badge* Satpol PP, *badge* lambang daerah Kabupaten Demak dan tulisan Kabupaten Demak;
 - h. lencana KORPRI, lencana tanda kewenangan, dan lencana tanda jabatan;
 - i. papan tulisan Satpol PP bordir (latar kuning) dan papan nama;
 - j. sepatu kulit/sepatu Pakaian Dinas Upacara (PDU) kaos kaki warna hitam polos.

- (2) Pakaian Dinas Upacara (PDU) II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, terdiri atas:
- a. Pakaian Dinas Upacara (PDU) II pria, terdiri atas:
 1. baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan terdiri atas:
 - a) kerah baju model berdiri;
 - b) berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju;
 - c) berlidah bahu yang berkancing;
 - d) memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian dada yang dilengkapi dengan kancing penutup saku;
 - e) memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian pinggang yang dilengkapi dengan kancing penutup saku;
 - f) baju tidak dimasukkan ke dalam celana;
 - g) seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan; dan
 - h) memakai ban pinggang luar warna khaki kehijau-hijauan.
 2. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan terdiri atas:
 - a) saku samping terbuka 2 (dua) buah;
 - b) saku belakang tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup saku;
 - c) celana tanpa rampel/lipatan.
 3. kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan;
 4. tanda pangkat, *monogram* Polisi Pamong Praja, tanda kemahiran, tanda pengenalan;
 5. tulisan Kementerian Dalam Negeri, *badge* Satpol PP, *badge* lambang daerah Kabupaten Demak dan tulisan Kabupaten Demak;
 6. papan tulisan Satpol PP bordir (latar kuning) dan papan nama;
 7. lencana KORPRI, lencana tanda kewenangan, lencana tanda jabatan;
 8. ikat pinggang nilon, kepala ikat pinggang berlogo lambang Polisi Pamong Praja;
 9. topi pet;
 10. kaos kaki warna hitam polos; dan
 11. sepatu kulit/sepatu Pakaian Dinas Upacara (PDU) warna hitam.
 - b. Pakaian Dinas Upacara (PDU) II wanita, terdiri atas:
 1. baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan terdiri atas:
 - a) kerah baju model berdiri;
 - b) berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju;
 - c) berlidah bahu yang berkancing;
 - d) memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian dada yang dilengkapi dengan kancing penutup saku;

- e) memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian pinggang yang dilengkapi dengan kancing penutup saku;
 - f) baju tidak dimasukkan ke dalam celana;
 - g) seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan; dan
 - h) memakai ban pinggang luar warna khaki tua kehijau-hijauan.
2. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan terdiri atas:
 - a) saku samping terbuka 2 (dua) buah;
 - b) panjang rok sejajar lutut; dan
 - c) celana tanpa rampel/lipatan.
 3. kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan;
 4. tanda pangkat, *monogram* Polisi Pamong Praja, tanda kemahiran, tanda pengenalan;
 5. tulisan Kementerian Dalam Negeri, *badge* Satpol PP, *badge* lambang daerah Kabupaten Demak dan tulisan Kabupaten Demak;
 6. papan tulisan Satpol PP bordir (latar kuning) dan papan nama;
 7. lencana KORPRI, lencana tanda kewenangan, dan lencana tanda jabatan;
 8. ikat pinggang nilon, kepala ikat pinggang berlogo lambang Polisi Pamong Praja;
 9. topi pet;
 10. kaos kaki warna hitam polos; dan
 11. sepatu kulit tertutup/sepatu Pakaian Dinas Upacara (PDU) warna hitam.
- (3) Pakaian Dinas Upacara (PDU) I dan Pakaian Dinas Upacara (PDU) II yang dipakai oleh wanita berjilbab, warna jilbab khaki tua polos warna kehijau-hijauan.

Pasal 12

- (1) Pakaian Dinas Petugas Pataka (PDPP) digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja pembawa pataka.
- (2) Pakaian Dinas Petugas Pataka (PDPP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d digunakan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja pembawa pataka dengan model yang terdiri atas:
 - a. baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan:
 1. kerah baju model berdiri;
 2. berkancing 6 (enam) buah pada tengah baju;
 3. lidah bahu berkancing; dan
 4. memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian dada yang dilengkapi dengan kancing penutup saku.

- b. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas:
 - 1. saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;
 - 2. saku belakang celana terbuka 2 (dua) buah;
 - 3. celana tanpa rampel/lipatan; dan
 - 4. bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat ke dalam.
- c. helm putih berlogo lambang Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan;
- e. *kopel rim* (Kepala *kopel rim* berlambang Satpol PP);
- f. tali koor warna merah;
- g. tanda pangkat, *monogram* Polisi Pamong Praja, tanda pengenal;
- h. tulisan Kementerian Dalam Negeri, *badge* Satpol PP, *badge* lambang daerah Kabupaten Demak dan tulisan Kabupaten Demak;
- i. papan tulisan Satpol PP bordir (latar kuning) dan papan nama;
- j. lencana KORPRI, lencana tanda kewenangan, dan lencana tanda jabatan;
- k. sarung tangan warna putih;
- l. *bretel*;
- m. kaos kaki warna hitam polos; dan
- n. sepatu Pakaian Dinas Petugas Pataka (PDPP).

Pasal 13

- (1) Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal (PDPTI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, digunakan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja pada saat pelaksanaan tugas pengawasan internal oleh kode etik Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal (PDPTI) anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pria dan wanita dengan model yang terdiri atas:
 - a. baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan:
 - 1. kerah baju model rebah;
 - 2. berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju;
 - 3. berlidah bahu yang berkancing;
 - 4. memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian dada yang dilengkapi dengan kancing penutup saku; dan
 - 5. lengan baju tidak *bermanset*.
 - b. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan terdiri atas:
 - 1. saku samping terbuka 2 (dua) buah;
 - 2. saku tempel belakang tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup saku;
 - 3. celana tanpa rampel/lipatan; dan
 - 4. bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat ke dalam.

- c. kaos oblong warna putih;
- d. baret warna khaki tua kehijau-hijauan dengan posisi pemakaian miring ke kiri;
- e. *kopel rim* berwarna putih;
- f. tanda pangkat, *monogram* Polisi Pamong Praja, tanda kemahiran bordir dan tanda pengenal;
- g. tulisan Kementerian Dalam Negeri, *badge* Satpol PP, *badge* lambang daerah Kabupaten Demak dan tulisan Kabupaten Demak;
- h. papan tulisan Satpol PP bordir (latar kuning), tanda jabatan bordir dan papan nama bordir;
- i. *bretel*/selempang warna putih;
- j. tali koor warna putih biru (untuk kepala regu);
- k. tali koor warna hitam (untuk anggota);
- l. ban lengan;
- m. kaos kaki warna hitam; dan
- n. sepatu *lars* kulit/sepatu lapangan warna hitam dengan sisi luar berwarna putih Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal (PDPTI) bertali atau tanpa tali.

- (3) Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal (PDPTI) yang dipakai oleh wanita berjilbab, warna jilbab khaki tua polos warna kehijau-hijauan.

Pasal 14

- (1) Bupati sebagai pembina teknis operasional Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Demak beserta jajarannya dapat menggunakan pakaian dinas dan atribut Satuan Polisi Pamong Praja pada saat:
- a. hari ulang tahun Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. hari besar nasional;
 - c. rapat;
 - d. apel besar; dan
 - e. melaksanakan tugas pembinaan kepada aparat Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Kepala Seksi yang membidangi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan karena jabatannya *ex-officio* sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan beserta jajarannya dapat menggunakan pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja pada saat:
- a. hari ulang tahun Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. hari besar nasional;
 - c. rapat;
 - d. apel besar; dan
 - e. melaksanakan tugas operasional Satuan Polisi Pamong Praja.

- (3) Tanda jabatan Bupati dan Wakil Bupati dalam pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja disesuaikan dengan tanda jabatan Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 15

Bentuk, model dan atribut PDH khusus Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 14 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua PDH Khusus Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Pasal 16

PDH Khusus Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas Harian (PDH); dan
- b. Pakaian Dinas Lapangan (PDL).

Pasal 17

Model PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, diatur sebagai berikut:

- a. PDH untuk pria:
 1. baju lengan pendek warna abu-abu muda berlidah bahu, krah leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas tertutup dan berkancing serta 6 (enam) buah kancing baju;
 2. celana panjang warna biru tua tanpa lipatan bawah dengan 1 (satu) buah saku celana belakang tertutup sebelah kanan;
 3. tanda Pangkat, *monogram* 8 (delapan) penjuru, *badge* Kabupaten Demak, dan lambang daerah Kabupaten Demak;
 4. *badge* DINHUBKOMINFO, lambang Perhubungan, lencana KORPRI, tanda moda bertuliskan DINHUB, tanda pengenalan, dan tanda keahlian (jika ada);
 5. tanda jabatan (untuk pejabat struktural);
 6. ikat pinggang warna hitam;
 7. sepatu hitam bertali dan kaos kaki warna hitam.
- b. PDH untuk wanita:
 1. baju lengan pendek warna abu-abu muda, berlidah bahu, krah leher berdiri, dibagian depan dilengkapi 2 (dua) buah saku atas tertutup dan berkancing serta 5 (lima) buah kancing baju;

2. rok warna biru tua dengan ukuran panjang 10 cm (sepuluh centimeter) di bawah lutut dengan 2 (dua) buah saku di samping kiri dan kanan atau celana panjang warna biru tua;
 3. tanda Pangkat, *monogram* 8 (delapan) penjurur, *badge* Kabupaten Demak, dan lambang daerah Kabupaten Demak;
 4. *badge* DINHUBKOMINFO, lambang Perhubungan, lencana KORPRI, tanda moda bertuliskan DINHUB, tanda pengenalan, dan tanda keahlian (jika ada);
 5. tanda jabatan (untuk pejabat struktural);
 6. ikat pinggang warna hitam; dan
 7. sepatu kulit tertutup warna hitam.
- c. PDH untuk wanita berjilbab/berkerudung:
1. baju lengan panjang warna abu-abu muda berlidah bahu, krah leher rebah, di bagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku sebelah bawah kanan dan kiri tertutup dan berkancing, serta 5 (lima) buah kancing baju;
 2. rok panjang warna biru tua dengan ukuran sebatas mata kaki, dengan 2 (dua) buah saku samping kiri dan kanan;
 3. tanda Pangkat, *monogram* 8 (delapan) penjurur, *badge* Kabupaten Demak, dan lambang daerah Kabupaten Demak;
 4. *badge* DINHUBKOMINFO, lambang Perhubungan, lencana KORPRI, tanda moda bertuliskan DINHUB, tanda pengenalan, dan tanda keahlian (jika ada);
 5. tanda jabatan (untuk pejabat struktural);
 6. ikat pinggang;
 7. kerudung/jilbab warna abu-abu muda disesuaikan dengan warna baju dan dimasukkan ke dalam pakaian; dan
 8. sepatu kulit tertutup warna hitam.

Pasal 18

Model PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b untuk pria dan wanita, diatur sebagai berikut:

- a. baju lengan panjang warna abu-abu muda dengan lidah bahu, krah leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas tertutup dan berkancing;
- b. celana panjang warna biru tua tanpa lipatan dengan dua buah saku samping dan dua buah saku terbuka di belakang;
- c. tanda Pangkat, *monogram* 8 (delapan) penjurur, *badge* Kabupaten Demak, lambang daerah Kabupaten Demak;
- d. *badge* DINHUBKOMINFO, lambang Perhubungan, lencana KORPRI, tanda moda bertuliskan DINHUB, tanda pengenalan, dan tanda keahlian (jika ada);
- e. tali koor peluit;
- f. ikat pinggang;

- g. kaos kaki warna hitam; dan
- h. sepatu kulit warna hitam.

Pasal 19

Bentuk, model dan atribut PDH khusus Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga PDH Khusus Perlindungan Masyarakat

Pasal 20

- (1) PDH khusus perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c digunakan oleh satuan kerja yang memiliki fungsi perlindungan masyarakat (LINMAS) pada hari dan/atau acara tertentu dan dalam pelaksanaan tugas khusus operasional yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi perlindungan masyarakat (LINMAS).
- (2) Model PDH khusus perlindungan masyarakat (LINMAS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. untuk pria:
 - 1. baju berwarna hijau muda, kerah berdiri, berlidah bahu, serta dua buah saku atas kanan dan kiri tertutup;
 - 2. celana panjang warna hijau muda tanpa lipatan di bagian perut maupun ujung bawah, dua buah saku celana depan kanan dan kiri dan satu saku tertutup di bagian belakang;
 - 3. *monogram* bordir LINMAS, lencana KORPRI, *badge* Kabupaten Demak, tanda satuan LINMAS, dan lambang Kabupaten Demak;
 - 4. papan nama, tanda pengenal;
 - 5. ikat pinggang nilon atau kanvas warna hitam;
 - 6. topi Linmas;
 - 7. kaos kaki warna hitam; dan
 - 8. sepatu kulit warna hitam.
 - b. untuk wanita:
 - 1. baju berwarna hijau muda, kerah rebah, berlidah bahu, serta dua buah saku bawah kanan dan kiri tertutup;
 - 2. rok warna hijau muda dengan panjang 10 cm (sepuluh centimeter) di bawah lutut dengan 2 (dua) buah saku di samping kiri dan kanan atau celana panjang warna hijau muda;

3. *monogram* bordir LINMAS, lencana KORPRI, *badge* Kabupaten Demak, tanda satuan LINMAS, dan lambang Kabupaten Demak;
 4. topi Linmas;
 5. papan nama, tanda pengenalan; dan
 6. sepatu kulit tertutup warna hitam.
- c. Untuk wanita berkerudung/berjilbab:
1. baju berwarna hijau muda, kerah rebah, berlidah bahu, serta dua buah saku bawah kanan dan kiri tertutup;
 2. rok warna hijau muda dengan panjang hingga mata kaki dengan 2 (dua) buah saku di samping kiri dan kanan atau celana panjang warna hijau muda;
 3. *monogram* bordir LINMAS, lencana KORPRI, *badge* Kabupaten Demak, tanda satuan LINMAS, dan lambang Kabupaten Demak;
 4. papan nama, dan tanda pengenalan;
 5. topi Linmas;
 6. kerudung polos warna hijau muda dan dimasukkan ke dalam pakaian; dan
 7. sepatu kulit tertutup warna hitam.

Pasal 21

Bentuk, model dan atribut PDH khusus perlindungan masyarakat (LINMAS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

PDH Khusus Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 22

- (1) PDH khusus Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d digunakan oleh satuan kerja yang memiliki fungsi penanggulangan bencana pada hari dan/atau acara tertentu dan dalam pelaksanaan tugas khusus operasional yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi penanggulangan bencana.
- (2) Model PDH khusus Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. untuk pria:
 1. baju berwarna abu-abu, kerah berdiri, berlidah bahu, serta dua buah saku atas kanan dan kiri tertutup;
 2. celana panjang warna hijau tua tanpa lipatan di bagian perut maupun ujung bawah, dua buah saku celana depan kanan dan kiri dan satu saku tertutup di bagian belakang;

3. papan nama, tanda pengenal, lencana KORPRI, *badge* Kabupaten Demak, dan lambang Kabupaten Demak;
 4. ikat pinggang;
 5. kaos kaki warna hitam; dan
 6. sepatu kulit warna hitam.
- b. untuk wanita:
1. baju berwarna abu-abu, kerah rebah, berlidah bahu, serta dua buah saku bawah kanan dan kiri tertutup;
 2. rok warna hijau tua dengan panjang 10 cm (sepuluh centimeter) di bawah lutut dengan 2 (dua) buah saku di samping kiri dan kanan atau celana panjang warna hijau tua;
 3. papan nama, tanda pengenal, lencana KORPRI, *badge* Kabupaten Demak, dan lambang Kabupaten Demak;
 4. sepatu kulit tertutup warna hitam.
- c. Untuk wanita berkerudung/berjilbab:
1. baju berwarna abu-abu, kerah rebah, berlidah bahu, serta dua buah saku bawah kanan dan kiri tertutup;
 2. rok warna hijau tua dengan panjang hingga mata kaki dengan 2 (dua) buah saku di samping kiri dan kanan atau celana panjang warna hijau tua;
 3. papan nama, tanda pengenal, lencana KORPRI, *badge* Kabupaten Demak, dan lambang Kabupaten Demak;
 4. kerudung polos warna abu-abu atau hijau tua dan dimasukkan kedalam pakaian; dan
 5. sepatu kulit tertutup warna hitam.

Pasal 23

Bentuk, model dan atribut PDH khusus Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga PDH Khusus Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal

Pasal 24

- (1) PDH khusus BPPT PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e digunakan oleh satuan kerja yang memiliki fungsi pelayanan perizinan pada pelaksanaan tugas sehari-hari yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelayanan perizinan.
- (2) Model pakaian Dinas Khusus Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. untuk pria:

1. baju berwarna biru, kerah berdiri, satu buah saku atas kiri dan berdasi;
2. celana panjang warna biru tua tanpa lipatan di bagian perut maupun ujung bawah, dua buah saku celana depan kanan dan kiri dan satu saku tertutup di bagian belakang;
3. papan nama, tanda pengenal, lencana KORPRI, *badge* Kabupaten Demak, dan lambang Kabupaten Demak;
4. ikat pinggang;
5. kaos kaki warna hitam; dan
6. sepatu kulit warna hitam.

b. untuk wanita:

1. baju berwarna biru, kerah kemeja, berlengan jas, dua buah saku bawah kanan dan kiri tertutup dan bersyal;
2. rok warna biru dengan panjang 10 cm (sepuluh centimeter) di bawah lutut dengan 2 (dua) buah saku di samping kiri dan kanan atau celana panjang warna biru;
3. papan nama, tanda pengenal, lencana KORPRI, *badge* Kabupaten Demak, lambang Kabupaten Demak; dan
4. sepatu kulit tertutup warna hitam.

c. untuk wanita berkerudung/berjilbab:

1. baju berwarna biru, kerah kemeja, berlengan jas, dua buah saku bawah kanan dan kiri tertutup dan bersyal;
2. rok warna biru dengan panjang hingga mata kaki dengan 2 (dua) buah saku di samping kiri dan kanan atau celana panjang warna hijau tua;
3. papan nama, tanda pengenal, lencana KORPRI, *badge* Kabupaten Demak, dan lambang Kabupaten Demak;
4. kerudung polos warna abu-abu atau hijau tua dan dimasukkan kedalam pakaian; dan
5. sepatu kulit tertutup warna hitam.

Pasal 25

Bentuk, model dan atribut PDH Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat PDH Khusus Guru Pada Dinas Pendidikan

Pasal 26

- (1) PDH khusus Guru/Pendidik pada Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f digunakan oleh guru pada pelaksanaan tugas sehari-hari.

- (2) Jenis PDH khusus Guru/Pendidik di lingkungan UPTD pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. PSH;
 - b. PDH batik; dan
 - c. seragam PGRI.

Pasal 27

Bentuk, model dan atribut PDH khusus Guru/Pendidik di UPTD pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

PDH Khusus Rumah Sakit Umum Daerah, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Demak

Pasal 28

PDH khusus Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g terdiri atas:

- a. PDH Tenaga Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD);
- b. PDH Tenaga Paramedis pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD); dan
- c. PDH Tenaga Medis dan Tenaga selain Paramedis pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

Pasal 29

- (1) PDH Tenaga Medis Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) digunakan setiap kali praktek pada saat jam kerja.
- (2) Model PDH Tenaga Medis Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a pria dan wanita menggunakan baju yang dirangkap dengan jas warna putih dengan bagian bawah menggunakan celana panjang/rok setinggi 10 cm (sepuluh centimeter) di bawah lutut.

Pasal 30

- (1) PDH Tenaga Paramedis Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) digunakan setiap hari kerja, kecuali ditentukan lain.
- (2) PDH Tenaga Paramedis dan selain Paramedis Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dengan model sebagai berikut:
 - a. Tenaga Paramedis dan selain Paramedis Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) pria:

1. pakaian lengan pendek, kerah kemeja dengan *badge* dan lambang daerah Kabupaten Demak pada lengan sebelah kiri, PIN RSUD sebelah kanan;
 2. celana panjang;
 3. lencana KORPRI;
 4. nama;
 5. tanda Pengenal; dan
 6. kaos kaki dan sepatu kulit warna hitam.
- b. Tenaga Paramedis dan selain Paramedis Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) wanita:
1. pakaian lengan panjang, kerah kemeja, berlengan jas kancing tiga, belahan belakang, dengan *badge* dan lambang daerah Kabupaten Demak pada lengan sebelah kiri dan PIN RSUD sebelah kanan;
 2. rok atau celana panjang;
 3. lencana KORPRI;
 4. nama;
 5. tanda Pengenal;
 6. cap perawat diletakkan dibagian atas kepala; dan
 7. sepatu kulit warna hitam.
- (3) Pakaian Dinas Tenaga Paramedis dan selain Paramedis Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) untuk wanita berjilbab, warna jilbab menyesuaikan warna rok/celana dengan posisi jilbab/kerudung dimasukkan pakaian.

Pasal 31

Bentuk, model dan atribut PDH khusus Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam PDH Khusus UPTD Pemadam Kebakaran

Pasal 32

PDH khusus UPTD Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas Harian (PDH);
- b. Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
- c. Pakaian Dinas Upacara (PDU);
- d. Pakaian Kerja Penyelamat/*Rescue*; dan
- e. Pakaian Kerja Perbengkelan.

Pasal 33

- (1) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, huruf b, dan huruf c dengan spesifikasi meliputi:
 - a. warna
 1. baju : biru
 2. celana : biru tua
 - b. Jenis Bahan : Driil atau 100% katun.

- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d dengan spesifikasi meliputi:
 - a. warna
 1. baju : jingga
 2. celana : jingga
 - b. jenis bahan : nomex

Paragraf 1

Pakaian Dinas Harian

Pasal 34

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a untuk pria terdiri atas:
 - a. baju lengan pendek warna biru, kerah berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 - b. celana panjang warna biru tanpa lipatan bawah mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 1 (satu) buah saku belakang sebelah kanan dengan penutup saku;
 - c. topi baret warna biru tua menggunakan *emblem* Pemadam Kebakaran;
 - d. kaos oblong warna biru tua dipakai di dalam baju;
 - e. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
 - f. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 - g. tali bahu atau komando bagi yang berhak, dikenakan di bahu sebelah kanan;
 - h. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
 - i. tulisan Pemadam Kebakaran dikenakan di atas lengan baju sebelah kanan;
 - j. lencana KORPRI dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 - k. *brevet* dikenakan di bawah lencana KORPRI;
 - l. tanda kualifikasi/penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri;
 - m. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;

- n. lambang Pemadam Kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
- o. lambang Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
- p. tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas lambang Pemerintah Daerah;
- q. ikat pinggang kecil berlambang Pemadam Kebakaran;
- r. kaos kaki hitam; dan
- s. sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah berwarna hitam dan bertali.

(2) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a untuk wanita terdiri atas:

- a. baju lengan pendek warna biru, kerah berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
- b. rok warna biru tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping terbuka dan panjang 10 cm di bawah lutut;
- c. khusus bagi wanita muslim dapat menggunakan baju lengan panjang dan rok panjang sampai batas mata kaki atau celana panjang;
- d. topi baret warna biru tua seperti pakaiannya menggunakan *emblem* Pemadam Kebakaran;
- e. kaos oblong warna biru tua dipakai di dalam baju;
- f. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
- g. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
- h. tali bahu atau komando bagi yang berhak, dikenakan di bahu sebelah kanan;
- i. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
- j. tulisan Pemadam Kebakaran dikenakan di atas lengan baju sebelah kanan;
- k. lencana KORPRI dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
- l. *brevet* dikenakan di bawah lencana KORPRI;
- m. tanda kualifikasi/penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri;
- n. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
- o. lambang Pemadam Kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
- p. lambang Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
- q. tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas lambang Pemerintah Daerah;
- r. ikat pinggang kecil berlambang Pemadam Kebakaran; dan

- s. sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah berwarna hitam tanpa tali.

Pasal 35

Model PDH untuk pria dan wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 36

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b untuk pria terdiri atas:
 - a. baju lengan panjang berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku;
 - b. celana panjang warna biru tua dengan *us* samping kiri dan kanan warna merah tanpa lipatan di bawah dengan 2 (dua) buah saku samping tertutup berkancing rekat 1 (satu) buah;
 - c. topi baret warna biru tua seperti pakaiannya menggunakan *emblem* Pemadam Kebakaran;
 - d. kaos oblong warna biru tua dipakai di dalam baju;
 - e. *draghrim (bodybag)* dipakai di luar baju;
 - f. tanda lencana dibordir dikenakan pada kedua kerah baju;
 - g. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 - h. tali bahu atau komando bagi yang berhak dikenakan di bahu sebelah kanan;
 - i. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
 - j. tulisan Pemadam Kebakaran dikenakan di atas lengan baju sebelah kanan;
 - k. lencana KORPRI dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 - l. *brevet* dikenakan di bawah lencana KORPRI;
 - m. tanda kualifikasi/penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri;
 - n. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
 - o. lambang Pemadam Kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 - p. lambang Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 - q. tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas lambang Pemerintah Daerah;
 - r. ikat pinggang besar berlambang Pemadam Kebakaran;

- s. kaos kaki hitam; dan
 - t. sepatu kulit laras panjang berwarna hitam dan bertali.
- (2) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b untuk wanita terdiri dari:
- a. baju lengan panjang berkancing, kerah rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku;
 - b. celana panjang warna biru tua dengan lis samping kiri dan kanan warna merah tanpa lipatan di bawah dengan 2 (dua) buah saku samping tertutup berkancing rekat 1 (satu) buah;
 - c. topi baret warna biru tua seperti pakaiannya menggunakan *emblem* Pemadam Kebakaran;
 - d. kaos oblong warna biru tua dipakai di dalam baju;
 - e. *draghrim (bodybag)* dipakai di luar baju;
 - f. tanda lencana dibordir dikenakan pada kedua kerah baju;
 - g. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 - h. tali bahu atau komando bagi yang berhak dikenakan di bahu sebelah kanan;
 - i. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
 - j. tulisan Pemadam Kebakaran dikenakan di atas lengan baju sebelah kanan;
 - k. lencana KORPRI dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 - l. *brevet* dikenakan di bawah lencana KORPRI;
 - m. tanda kualifikasi/penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri;
 - n. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
 - o. lambang Pemadam Kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 - p. lambang Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 - q. tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas lambang Pemerintah Daerah;
 - r. ikat pinggang besar berlambang Pemadam Kebakaran;
 - s. kaos kaki hitam; dan
 - t. sepatu kulit laras panjang berwarna hitam dan bertali.

Pasal 37

Model PDL untuk pria dan wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Pakaian Dinas Upacara

Pasal 38

PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, terdiri atas:

- a. PDU I digunakan oleh anggota Pemadam Kebakaran pada saat menghadiri Upacara bersifat Nasional.
- b. PDU II digunakan oleh anggota Pemadam Kebakaran pada saat menghadiri “upacara, peresmian, pelantikan, HUT Dinas atau Kantor atau Instansi lain, dan upacara pemakaman”.
- c. PDU Anggota Korps Musik.

Pasal 39

(1) PDU I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a untuk pria terdiri atas:

- a. jas lengan panjang warna biru tua dengan kancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, 1 (satu) saku tertutup di sebelah kiri atas dan 2 (dua) saku tertutup di bawah;
- b. celana panjang warna biru tua tanpa lipatan mempunyai 2 (dua) buah saku samping tertutup dan 1 (satu) buah saku belakang tertutup;
- c. topi pet warna biru tua seperti pakaiannya dengan menggunakan *emblem* Pemadam Kebakaran;
- d. kemeja putih berkerah berdiri, memakai dasi warna biru tua di dalam pakaian dinas upacara yang bersifat nasional;
- e. tanda pangkat dikenakan di pundak baju;
- f. papan nama dikenakan pada jas sebelah kanan;
- g. tanda jabatan dipasang di sebelah kanan jas di bawah papan nama;
- h. lencana KORPRI dikenakan pada jas sebelah kiri;
- i. *brevet* dikenakan di bawah Lencana KORPRI;
- j. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
- k. kaos kaki hitam; dan
- l. sepatu kulit berwarna hitam dan bertali.

(2) PDU I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a untuk wanita terdiri atas:

- a. jas lengan panjang warna biru tua dengan kancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, 1 (satu) saku tertutup di sebelah kiri atas dan 2 (dua) saku tertutup di bawah;
- b. celana panjang warna biru muda tanpa lipatan mempunyai 2 (dua) buah saku samping tertutup;

- c. topi pet warna biru muda seperti pakaiannya dengan menggunakan *emblem* Pemadam Kebakaran;
- d. kemeja warna biru muda berkerah berdiri dengan dasi kupu-kupu warna biru tua di dalam pakaian dinas upacara yang bersifat nasional;
- e. tanda pangkat dikenakan dipundak baju;
- f. papan nama dikenakan padajas sebelah kanan;
- g. tanda jabatan dipasang di sebelah kanan jas di bawah papan nama;
- h. lencana KORPRI dikenakan pada jas sebelah kiri;
- i. *brevet* dikenakan di bawah lencana KORPRI;
- j. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah; dan
- k. sepatu kulit berwarna hitam tanpa tali.

(3) PDU II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b untuk pria terdiri atas:

- a. baju lengan pendek, kerah berdiri, berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju dengan 2 (dua) saku berkancing luar pada bagian atas dan bawah;
- b. celana panjang warna biru tua tanpa lipatan;
- c. topi baret warna biru muda seperti pakaiannya menggunakan *emblem* Pemadam Kebakaran;
- d. kaos oblong warna biru tua dipakai di dalam baju;
- e. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
- f. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
- g. tali bahu atau komando bagi yang berhak dikenakan di bahu sebelah kanan;
- h. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
- i. lencana KORPRI dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
- j. *brevet* dikenakan di bawah lencana KORPRI;
- k. tanda kualifikasi/penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri;
- l. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
- m. *badge* Pemadam Kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
- n. *badge* Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
- o. tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas lambang Pemerintah Daerah;
- p. ikat pinggang besar berbahan dasar kain berlambang Pemadam Kebakaran;
- q. kaos kaki hitam; dan
- r. sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah berwarna hitam dan bertali.

- (4) PDU II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b untuk wanita terdiri dari:
- a. baju lengan pendek, kerah berdiri, berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju dengan 2 (dua) saku berkancing luar pada bagian atas baju dan bagian bawah baju;
 - b. rok warna biru tua tanpa lipatan dan panjang 10 cm dibawah lutut;
 - c. topi pet warna biru tua seperti pakaiannya menggunakan *emblem* Pemadam Kebakaran;
 - d. kaos oblong warna biru tua dipakai di dalam baju;
 - e. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
 - f. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 - g. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
 - h. lencana KORPRI dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 - i. *brevet* dikenakan di bawah lencana KORPRI;
 - j. tanda kualifikasi/penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri;
 - k. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
 - l. *badge* Pemadam Kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 - m. *badge* Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 - n. tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas lambang Pemerintah Daerah;
 - o. ikat pinggang besar berbahan dasar kain berlambang Pemadam Kebakaran; dan
 - p. sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah berwarna hitam tanpa tali.
- (5) PDU Anggota Korps Musik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c terdiri atas:
- a. jas lengan panjang warna biru dengan kancing 4 (empat) buah berwarna kuning emas pada bagian tengah baju, 1 (satu) saku tertutup di sebelah kiri atas, 1 (satu) saku tertutup disebelah kanan atas dan 2 (dua) saku tertutup di bawah;
 - b. celana panjang warna biru dongker tanpa lipatan dengan lis panjang warna merah, mempunyai 2 (dua) buah saku samping tertutup dan 1 (satu) buah saku belakang tertutup;
 - c. topi pet warna biru dongker seperti pakaiannya dengan menggunakan bordiran *emblem* Pemadam Kebakaran berwarna kuning emas;
 - d. kemeja lengan panjang berwarna biru telur asin berkerah berdiri, memakai dasi panjang warna merah di dalam pakaian dinas upacara yang bersifat nasional;

- e. tali bahu atau *komando* berwarna kuning dikenakan di bahu sebelah kiri;
- f. tanda pangkat dikenakan dipundak baju;
- g. papan nama dikenakan pada jas di atas saku sebelah kanan;
- h. lencana KORPRI dikenakan pada jas di atas saku sebelah kiri;
- i. tanda pengenal dipakai sesuai ketentuan Pemerintah Daerah;
- j. *badge* lambang musik dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
- k. *badge* Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
- l. tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas lambang Pemerintah Daerah;
- m. memakai sarung tangan berwarna putih; dan
- n. sepatu kulit berwarna hitam bertali.

Pasal 40

Model PDU I, PDU II, dan PDU Anggota Korps Musik tercantum dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Pakaian Kerja Penyelamat

Pasal 41

Pakaian Kerja Penyelamat/*Rescue* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d terdiri atas:

- a. baju penyelamat warna jingga, berlengan panjang, 2 (dua) saku dada dan di atas kantong sebelah kiri bertuliskan DPK dan di atas kantong sebelah kanan bertuliskan nama;
- b. celana panjang warna jingga dengan 2 (dua) saku belakang, 2 (dua) saku samping dan 2 (dua) saku depan yang agak ke samping serta dalam/panjang dan memakai 4 (empat) buah lus besar dan pada ujung lus sebelah depan memiliki dua tali ikatan;
- c. jaket penyelamat tahan panas warna jingga, berlengan panjang dengan 2 (dua) buah saku di bagian depan bawah jaket dengan tulisan Pemadam Kebakaran pada bagian belakang;
- d. celana panjang tahan panas dengan *suspender*, 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku belakang;
- e. pakaian tahan api terdiri dari baju dan celana tahan api, sarung tangan, helm, dan sepatu tahan api.

Pasal 42

Model Pakaian Kerja Penyelamat/*Rescue* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Pakaian Kerja Perbengkelan

Pasal 43

Pakaian Kerja Perbengkelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e terdiri atas:

- a. baju perbengkelan warna biru dongker, berlengan pendek mempunyai 2 (dua) saku dada dan 1 (satu) saku kecil di lengan sebelah kiri serta di atas kantong sebelah kiri terdapat logo bengkel dan di atas kantong sebelah kanan bertuliskan nama; dan
- b. celana panjang warna biru dongker dengan 2 (dua) saku belakang, 2 (dua) saku samping dan 2 (dua) saku depan yang agak ke samping serta dalam.

Pasal 44

Model Pakaian Kerja Perbengkelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Atribut Pakaian Dinas UPTD Pemadam Kebakaran

Pasal 45

Atribut Pakaian Dinas UPTD Pemadam Kebakaran terdiri atas:

- a. tanda pangkat;
- b. tanda jabatan;
- c. papan nama;
- d. tulisan Pemadam Kebakaran;
- e. lencana KORPRI;
- f. *brevet*;
- g. lencana Pemadam Kebakaran;
- h. lambang Pemadam Kebakaran;
- i. tanda kualifikasi/penugasan;
- j. *emblem* Pemadam Kebakaran;
- k. tulisan Pemerintah Daerah;
- l. lambang Pemerintah Daerah; dan
- m. tanda pengenal.

Pasal 46

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, menunjukkan golongan/ruang tingkatan Pegawai Negeri Sipil anggota Pemadam Kebakaran terdiri dari tanda pangkat yang dipakai pada PDH, PDL, PDU, Pakaian Korps Musik, Pakaian Kerja Perbengkelan dan Pakaian Kerja Penyelamat/*Rescue*.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai pada pundak baju untuk PDH dengan bahan dasar warna biru tua berbingkai bordir kuning emas dan berbentuk trapesium dengan ukuran lebar 5,5 cm, panjang 9 cm dengan bunga teratai lima daun dengan garis tengah 1,5 cm dan bahan dasar logam untuk PDU, sedangkan untuk PDL I dan PDL II dibordir dikenakan pada kedua kerah baju.

Pasal 47

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, dipakai oleh Kepala Satuan Pemadam Kebakaran serta jabatan yang berada di bawah.
- (2) Tanda jabatan Kepala Satuan Pemadam Kebakaran Provinsi berbentuk bulat berukuran garis tengah 5 cm, berwarna kuning emas, di tengah terdapat lambang Pemadam Kebakaran berwarna kuning emas di atas bulatan bergaris tengah 3 cm, berwarna kuning emas.
- (3) Tanda jabatan di bawah Kepala Satuan Pemadam Kebakaran bentuk dan warna sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ukuran disesuaikan dengan tingkat jabatan.
- (4) Besaran ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah lebih kecil 0,5 cm dan bentuk bulat berukuran garis tengah dan jabatan yang di atasnya dan bulatan garis tengah tetap 3 cm.

Pasal 48

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c, merupakan kelengkapan pakaian dinas yang menunjukkan nama anggota Pemadam Kebakaran.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran 2 cm, panjang 8 cm, terbuat dari bahan ebonit warna hitam.

Pasal 49

- (1) Tulisan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2 cm, panjang 8 cm, terbuat dari bahan ebonit warna hitam tulisan putih untuk PDH dan PDU.

- (2) Tulisan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDL I dan PDL II dibordir warna hitam dengan bahan dasar warna biru dengan tulisan warna hitam.

Pasal 50

Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf e, untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas, sedangkan untuk PDL terbuat dari bahan bordir warna kuning emas di atas kain biru.

Pasal 51

Brevet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf f, dikenakan di bawah lencana KORPRI untuk PDH, PDL dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dengan ukuran lebar 4 cm, terdapat lekukan pada sudut kiri dan kanan atas dengan panjang 5 cm.

Pasal 52

Lencana Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf g, dikenakan pada kedua ujung kerah baju PDH.

Pasal 53

Lambang Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf h, terbuat dari bahan bordir berwarna biru, lebar 6 cm, panjang 8 cm, dipasang pada lengan baju sebelah kanan.

Pasal 54

Tanda kualifikasi/penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf i, terbuat dari bahan bordir berukuran jari-jari lingkaran vertikal dan jan-jan horizontal 2,5 cm, dipasang pada kantung baju sebelah kiri.

Pasal 55

- (1) *Emblim* Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf j, dikenakan pada topi baret.
- (2) *Emblim* Pemadam Kebakaran berbentuk segi lima dengan garis tengah 3,5 cm dan di tengah terdapat lambang Pemadam Kebakaran dengan garis tengah 2,5 cm.
- (3) *Emblim* Pemadam Kebakaran untuk topi baret, berukuran garis tengah 7 cm, lebar 6 cm dan di tengah terdapat lambang Pemadam Kebakaran dengan garis tengah 5 cm.

Pasal 56

Tulisan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf k, terbuat dari kain bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing Pemerintah Daerah.

Pasal 57

Lambang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf l, terbuat dari kain bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing Pemerintah Daerah.

Paragraf 7

Kelengkapan Pakaian Dinas UPTD Pemadam Kebakaran

Pasal 58

Kelengkapan Pakaian Dinas UPTD Pemadam Kebakaran terdiri atas:

- a. topi baret, *jengle pet* dan helm;
- b. kaos lengan pendek dengan leher berdiri warna hitam;
- c. celana panjang warna biru muda;
- d. ikat pinggang besar warna hitam/*kopel reem* berlambang Pemadam Kebakaran;
- e. ikat pinggang kecil warna hitam berlambang Pemadam Kebakaran; dan
- f. sepatu dan kaos kaki.

Pasal 59

- (1) Topi baret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a, terbuat dari bahan dasar beludru warna biru tua seperti pakaiannya dan diberi pita berukuran lebar 1,2 cm, warna hitam untuk golongan I, warna putih untuk golongan II dan warna kuning untuk golongan III dan IV ditutup dengan kancing dan logam bertuliskan Pemadam Kebakaran.
- (2) Topi *jengle pet* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b, terbuat dari bahan dasar kain warna biru tua dengan lambang terbuat dari bordiran warna kuning emas, us dasar merah dan us warna kuning emas berukuran lebar 1,2 cm, khusus untuk golongan ITT/c-TV/a topi *jengle pet* memakai **sam** gambar padi kapas dan golongan TV/b ke atas memakai dua gambar padi kapas.

- (3) Helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a, terbuat dari bahan plastik sebagai pengatur besar/kecil kepala pemakai dan berfungsi sebagai tahanan angin, lambang Pemadam Kebakaran dan bahan metal dan di bagian kiri dan kanan terdapat tulisan timbul Pemadam Kebakaran.

Pasal 60

Kaos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b, terbuat dari bahan katun warna biru dengan lambang Pemadam Kebakaran di dada sebelah kiri dan di bagian punggung terdapat tulisan Pemadam Kebakaran dengan tinggi huruf 5 cm.

Pasal 61

- (1) Ikat pinggang besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf d, terbuat dari bahan nilon warna hitam setiap 7 cm terdapat 3 lubang mata ayam dan kepala ikat pinggang terbuat dari bahan kuningan dilapisi nekel dan sepuh warna emas dengan ukuran lebar 6,5 cm, panjang 7 cm, bergambar Pemadam Kebakaran yang *diembosed*.
- (2) Ikat pinggang kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf e, terbuat dari bahan nilon warna hitam setiap 3,2 cm dan panjang 1,2 cm dan kepala ikat pinggang terbuat dari bahan kuningan dilapisi nekel dan sepuh warna emas dengan ukuran lebar 3,8 cm, panjang 5,7 cm bergambar Pemadam Kebakaran yang *diembosed*.

Pasal 62

Sepatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf f, dengan sol karet warna hitam, kulit *boks nerf* asli dengan lambang Pemadam Kebakaran pada bagian mata kaki, kulit sol dan *leather board* tahan suhu dan tekanan pres cetak vulkanisasi dengan tanda bagian bawah alas sepatu bertuliskan Pemadam Kebakaran.

Pasal 63

Kaos kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf f, tebal warna hitam bertuliskan Pemadam Kebakaran pada bagian atas.

Pasal 64

Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas UPTD Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 63 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8
Penggunaan Pakaian Dinas UPTD Pemadam Kebakaran

Pasal 65

PDH digunakan pada waktu siang dan malam saat:

- a. bekerja sehari-hari dalam ruangan kantor, asrama, rapat keperluan dinas ke instansi lain;
- b. mengikuti pelajaran yang bukan bersifat lapangan;
- c. melakukan perjalanan dinas di dalam negeri;
- d. mengikuti rapat/pertemuan/ceramah/kedinasan;
- e. dipakai waktu pesiar; dan
- f. upacara/apel yang bersifat rutin dan latihan PBB.

Pasal 66

PDL digunakan pada waktu siang dan malam hari saat:

1. dipakai pada waktu-waktu:
 - a. dinas/jaga tugas lapangan;
 - b. operasi pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - c. operasi pertolongan bencana;
 - d. operasi ambulan;
 - e. tugas-tugas lapangan lainnya.
2. melaksanakan tugas khusus pada saat upacara sebagai instruktur.

Pasal 67

- (1) PDU I digunakan pada waktu siang dan malam hari saat:
 - a. upacara-upacara kenegaraan;
 - b. upacara hari Proklamasi Kemerdekaan RI;
 - c. upacara hari pahlawan;
 - d. upacara pelantikan;
 - e. upacara-upacara lain sesuai dengan instruksi atasan;
 - f. kunjungan konferensi luar negeri;
 - g. resepsi dengan tamu luar negeri.
- (2) PDU II digunakan semua personil waktu siang dan malam hari saat:
 - a. upacara-upacara tertentu;
 - b. upacara peresmian;
 - c. sesuai perintah.

Pasal 68

PDU Anggota Korps Musik dipakai untuk anggota korps musik pada waktu melaksanakan tugasnya (sesuai perintah) pada saat:

- a. upacara-upacara kenegaraan;
- b. upacara hari Proklamasi Kemerdekaan RI;

- c. upacara Pelantikan;
- d. upacara HUT dan hari Bersejarah.

Bagian Ketujuh
Pakaian Dinas Khusus UPTD Pelayanan PBB-P2

Pasal 69

- (1) Pakaian Dinas Khusus UPTD PBB P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i digunakan oleh satuan kerja yang memiliki fungsi pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan pada hari dan/atau acara tertentu dan dalam pelaksanaan tugas khusus operasional yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.
- (2) Model pakaian Dinas Khusus UPTD Pelayanan PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. untuk pria:
 - 1. baju lengan panjang warna biru muda dan coklat tua, kerah berdiri;
 - 2. celana panjang warna biru tua dan coklat tua tanpa lipatan di bagian perut maupun ujung bawah, dua buah saku celana depan kanan dan kiri dan satu saku tertutup di bagian belakang;
 - 3. papan nama, tanda pengenalan, lencana KORPRI, *badge* Kabupaten Demak, lambang Kabupaten Demak;
 - 4. ikat pinggang;
 - 5. kaos kaki warna hitam; dan
 - 6. sepatu kulit warna hitam.
 - b. untuk wanita:
 - 1. baju warna biru muda dengan *blazer* biru tua lengan panjang, kerah jas, dua buah saku bawah kanan dan kiri dalam;
 - 2. baju warna coklat tua lengan panjang, kerah rebah, dua buah saku bawah kanan dan kiri luar;
 - 3. rok celana panjang warna biru tua dan coklat tua dengan panjang 10 cm (sepuluh centimeter) di bawah lutut dengan 2 (dua) buah saku di samping kiri dan kanan atau celana panjang;
 - 4. papan nama, tanda pengenalan, lencana KORPRI, *badge* Kabupaten Demak, lambang Kabupaten Demak;
 - 5. sepatu kulit tertutup warna hitam.

c. untuk wanita berkerudung/berjilbab:

1. baju warna biru muda dengan *blazer* biru tua lengan panjang, kerah jas, dua buah saku bawah kanan dan kiri dalam;
2. baju warna coklat tua lengan panjang, kerah rebah, dua buah saku bawah kanan dan kiri luar;
3. rok panjang hingga mata kaki dengan 2 (dua) buah saku di samping kiri dan kanan atau celana panjang;
4. papan nama, tanda pengenal, lencana KORPRI, *badge* Kabupaten Demak, lambang Kabupaten Demak;
5. kerudung polos warna biru muda dan coklat tua dan dimasukkan kedalam pakaian; dan
6. sepatu kulit tertutup warna hitam.

Pasal 70

Bentuk, model dan atribut Pakaian Dinas Khusus UPTD PBB P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PDU

Pasal 71

PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf c adalah pakaian dinas yang dipakai oleh Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah dan Kepala Desa yang dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari besar lainnya, yang terdiri atas:

a. PDU pria:

1. baju warna putih, dasi warna hitam polos dan jas putih lengan panjang dengan kancing warna kuning emas;
2. celana panjang warna putih;
3. papan nama, lencana KORPRI, *badge* Kabupaten Demak dan lambang daerah Kabupaten Demak;
4. tanda jabatan dan topi pet;
5. kaos kaki warna hitam; dan
6. sepatu kulit warna hitam.

b. PDU wanita:

1. baju warna putih, dasi warna hitam polos dan jas putih lengan panjang dengan kancing warna kuning emas;
2. rok 10 cm (sepuluh centimeter) di bawah lutut warna putih;
3. papan nama, lencana KORPRI, *badge* Kabupaten Demak dan lambang daerah Kabupaten Demak;
4. tanda jabatan dan topi pet; serta
5. sepatu kulit tertutup warna hitam.

c. PDU wanita berjilbab/berkerudung:

1. baju warna putih, dasi warna hitam polos dan jas putih lengan panjang dengan kancing warna kuning emas;
2. rok sampai mata kaki atau celana panjang warna putih;
3. papan nama, lencana KORPRI, *badge* Kabupaten Demak dan lambang daerah Kabupaten Demak;
4. tanda jabatan dan topi pet;
5. kerudung/jilbab warna putih polos atau menyesuaikan warna baju; dan
6. sepatu kulit tertutup warna hitam.

Pasal 72

Bentuk, model dan atribut PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PDL

Pasal 73

PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, adalah pakaian dinas lapangan yang dipakai dalam melaksanakan tugas operasional di lapangan atau tugas teknis yang terdiri atas:

a. PDL pria:

1. baju lengan panjang warna khaki, berlidah bahu, dan dua buah saku tertutup di sebelah kiri dan kanan;
2. celana panjang warna khaki;
3. papan nama, lencana KORPRI, *badge* Kabupaten Demak dan lambang daerah Kabupaten Demak;
4. tanda pengenal;
5. ikat pinggang nilon/kanvas; dan
6. sepatu kulit warna hitam dan kaos kaki warna hitam.

b. PDL wanita:

1. baju lengan panjang warna khaki, berlidah bahu, dan dua buah saku tertutup di sebelah kiri dan kanan;
2. rok warna khaki 10 cm (sepuluh centimeter) di bawah lutut atau celana panjang warna khaki;
3. papan nama, lencana KORPRI, *badge* Kabupaten Demak dan lambang daerah Kabupaten Demak;
4. tanda pengenal; dan
5. sepatu kulit tertutup warna hitam.

c. PDL wanita berjilbab/berkerudung:

1. baju lengan panjang warna khaki, berlidah bahu, dan dua buah saku tertutup di sebelah kiri dan kanan;
2. rok warna khaki hingga mata kaki atau celana panjang warna khaki;
3. papan nama, lencana KORPRI, *badge* Kabupaten Demak dan lambang daerah Kabupaten Demak;

4. tanda pengenal;
5. kerudung/jilbab warna khaki polos; dan
6. sepatu kulit tertutup warna hitam.

Pasal 74

Bentuk, model dan atribut PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

PSH

Pasal 75

PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f dipakai oleh pejabat tertentu untuk melaksanakan tugas dan keperluan lainnya yang bersifat umum yang terdiri atas:

a. PSH pria:

1. jas lengan pendek;
2. celana panjang warna gelap;
3. kerah jas berdiri dan terbuka;
4. tiga saku, satu di atas sebelah kiri terbuka dan dua di bawah sebelah kanan dan kiri tertutup;
5. kancing jas lima buah; dan
6. sepatu kulit warna hitam dan kaos kaki warna hitam.

b. PSH wanita:

1. jas lengan pendek;
2. rok 15 cm (lima belas centimeter) di bawah lutut warna gelap atau celana panjang warna gelap;
3. kerah jas berdiri dan terbuka;
4. tiga saku, satu di atas sebelah kiri terbuka dan dua di bawah sebelah kanan dan kiri tertutup;
5. kancing jas lima buah; dan
6. sepatu kulit tertutup warna hitam.

c. PSH wanita berjilbab/berkerudung:

1. jas lengan panjang;
2. rok panjang hingga mata kaki warna gelap atau celana panjang warna gelap;
3. kerah jas berdiri dan terbuka;
4. tiga saku, satu di atas sebelah kiri terbuka dan dua di bawah sebelah kanan dan kiri tertutup;
5. kancing jas lima buah;
6. kerudung/jilbab menyesuaikan warna pakaian; dan
7. sepatu kulit tertutup warna hitam.

Pasal 76

Bentuk, model dan atribut PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX PSR

Pasal 77

PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, dipakai oleh pejabat tertentu untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menerima tamu luar negeri dan keperluan tertentu yang terdiri atas:

a. PSR pria:

1. jas lengan panjang warna gelap;
2. celana panjang warna gelap;
3. kerah jas berdiri dan terbuka;
4. tiga saku, satu di atas sebelah kiri terbuka dan dua di bawah sebelah kanan dan kiri tertutup;
5. kancing jas lima buah; dan
6. sepatu kulit warna hitam dan kaos kaki warna hitam.

b. PSR wanita:

1. jas lengan panjang;
2. rok 15 cm (lima belas centimeter) di bawah lutut warna gelap atau celana panjang warna gelap;
3. kerah jas berdiri dan terbuka;
4. tiga saku, satu di atas sebelah kiri terbuka dan dua di bawah sebelah kanan dan kiri tertutup;
5. kancing jas lima buah; dan
6. sepatu kulit tertutup warna hitam.

c. PSR wanita berjilbab/berkerudung:

1. jas lengan panjang;
2. rok panjang hingga mata kaki warna gelap atau celana panjang warna gelap;
3. kerah jas berdiri dan terbuka;
4. tiga saku, satu di atas sebelah kiri terbuka dan dua di bawah sebelah kanan dan kiri tertutup;
5. kancing jas lima buah;
6. kerudung/jilbab menyesuaikan warna pakaian; dan
7. sepatu kulit tertutup warna hitam.

Pasal 78

Bentuk, model dan atribut PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X

PSL

Pasal 79

PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h, dipakai oleh pejabat tertentu pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi ke luar negeri atau keperluan tertentu lainnya yang terdiri atas:

a. PSL pria:

1. jas lengan panjang warna gelap;
2. celana panjang warna gelap;
3. kemeja dengan dasi; dan
4. sepatu kulit warna hitam dan kaos kaki warna hitam.

b. PSL wanita:

1. jas lengan panjang;
2. rok 15 cm (lima belas centimeter) di bawah lutut warna gelap atau celana panjang warna gelap; dan
3. sepatu kulit tertutup warna hitam.

c. PSL wanita berjilbab/berkerudung:

1. jas lengan panjang;
2. rok panjang hingga mata kaki warna gelap atau celana panjang warna gelap;
3. kemeja dengan dasi;
4. kerudung/jilbab menyesuaikan warna pakaian; dan
5. sepatu kulit tertutup warna hitam.

Pasal 80

Bentuk, model dan atribut PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI

PAKAIAN SERAGAM KORPRI

Pasal 81

- (1) Spesifikasi Pakaian seragam KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pakaian seragam KORPRI dipakai oleh Bupati, Wakil Bupati dan Pegawai pada:
 - a. upacara Hari Ulang Tahun KORPRI atau acara yang berkaitan dengan KORPRI;
 - b. upacara bendera setiap tanggal 17 Agustus; dan
 - c. tanggal 17 setiap bulan;

- (3) Bentuk dan model pakaian seragam KORPRI terdiri atas:
- a. pakaian seragam KORPRI pria:
 1. baju KORPRI lengan panjang dengan kerah leher berdiri dan terbuka;
 2. celana panjang warna biru tua;
 3. papan nama, lencana KORPRI dan tanda pengenal;
 4. tanda jabatan (Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah); dan
 5. sepatu kulit warna hitam dan kaos kaki warna hitam.
 - b. pakaian seragam KORPRI wanita:
 1. baju KORPRI lengan panjang dengan kerah rebah terbuka;
 2. rok setinggi 15 cm (lima belas centimeter) di bawah lutut atau celana panjang warna biru tua;
 3. papan nama, lencana KORPRI dan tanda pengenal;
 4. tanda jabatan (Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah); dan
 5. sepatu kulit tertutup warna hitam.
 - c. pakaian seragam KORPRI wanita berjilbab/ berkerudung:
 1. baju KORPRI lengan panjang dengan kerah rebah terbuka/shanghai;
 2. rok sepanjang mata kaki atau celana panjang warna biru tua;
 3. jilbab/kerudung polos warna biru tua dan dimasukkan ke dalam pakaian;
 4. papan nama, lencana KORPRI dan tanda pengenal;
 5. tanda jabatan (Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah); dan
 6. sepatu kulit tertutup warna hitam.

Pasal 82

Bentuk, model, dan atribut pakaian seragam KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII PAKAIAN OLAHRAGA

Pasal 83

- (1) Pakaian olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf j dipakai pada hari dan acara tertentu yang berkaitan dengan kegiatan olahraga.
- (2) Pakaian olahraga pria dan wanita terdiri atas:
 - a. motif baju kaos olahraga berkerah baju dan bebas rapi;
 - b. celana panjang berbahan kaos (training) dengan motif bebas tetapi bukan celana panjang jeans; dan
 - c. kaos kaki dan sepatu olahraga.

BAB XIII
KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Pasal 84

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri dari:

- a. lencana KORPRI;
- b. papan nama;
- c. *badge* Kabupaten Demak;
- d. lambang daerah Kabupaten Demak;
- e. tanda jabatan;
- f. tanda pangkat;
- g. tanda pengenalan;
- h. tanda jasa;
- i. tutup kepala; dan
- j. ikat pinggang.

Pasal 85

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a dipakai pada semua jenis pakaian dinas kecuali PDH khusus Perlindungan Masyarakat, PSL dan pakaian olahraga.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas dan dipakai di dada sebelah kiri.

Pasal 86

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b menunjukkan nama lengkap pegawai yang bersangkutan tanpa gelar akademik, gelar keagamaan dan budaya.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan:
 - a. bahan dasar plastik/mika warna hitam dengan tulisan warna putih dipakai pada semua jenis pakaian dinas kecuali PSL dan pakaian olahraga;
 - b. papan nama menggunakan huruf balok bahasa Indonesia;
 - c. bahan dasar kain dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL; dan
 - d. bentuk papan nama berbentuk empat persegi panjang.
- (3) Papan nama dipakai di dada sebelah kanan di atas saku.

Pasal 87

- (1) *Badge* Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf c dipakai semua jenis pakaian dinas kecuali PSL, PSR, PSH, PDH batik dan tenun/lurik, pakaian seragam KORPRI dan pakaian olahraga.
- (2) *Badge* nama terbuat dari kain dengan bordir warna kuning emas dengan tulisan “KABUPATEN DEMAK” warna hitam.
- (3) *Badge* nama Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm (dua centimeter) di bawah lidah bahu.

Pasal 88

- (1) Lambang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf d dipakai semua jenis pakaian dinas kecuali PSL, PSR, PSH, PDH Batik dan tenun/lurik, pakaian seragam KORPRI dan pakaian olahraga.
- (2) Lambang daerah Kabupaten Demak adalah atribut yang menggambarkan landasan filosofis dan semangat pengabdian serta ciri khas daerah.
- (3) Bahan dasar lambang daerah Kabupaten Demak berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 89

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf e adalah atribut yang menunjukkan jabatan seseorang selaku Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah, Kepala Desa, pejabat struktural pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika serta pejabat struktural pada Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Tanda jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda jabatan Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah, dan Kepala Desa dipakai di dada sebelah kanan dan di atas bahu.
- (4) Tanda jabatan pejabat struktural pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika serta pejabat struktural pada Satuan Polisi Pamong Praja dipakai di dada sebelah kanan.

Pasal 90

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf f adalah atribut yang menunjukkan tingkatan dalam status yang digunakan pada PDH khusus Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika serta PDH khusus Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Tanda pangkat dipakai di atas bahu sebelah kiri dan kanan.

Pasal 91

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf g adalah atribut untuk mengetahui identitas pegawai.
- (2) Tanda pengenal digunakan oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda pengenal terbuat dari bahan dasar plastik/mika.
- (4) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada saku baju sebelah kiri atas di bawah lencana KORPRI.

Pasal 92

Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 terdiri dari:

- a. bagian depan
 1. lambang daerah;
 2. tulisan Pemerintah Kabupaten Demak;
 3. nama Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 4. foto pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian;
 5. nama lengkap pegawai; dan
 6. Nomor Induk Pegawai (NIP).
- b. bagian belakang
 1. nama lengkap pegawai;
 2. Nomor Induk Pegawai (NIP);
 3. nama jabatan;
 4. golongan darah;
 5. alamat kantor;
 6. tempat dan tanggal penerbitan; dan
 7. nama, pangkat Nomor Induk Pegawai, tanda tangan Sekretaris Daerah dan stempel Sekretariat Daerah.

Pasal 93

- (1) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 didasarkan pada eselonisasi atau jabatan.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. warna coklat untuk Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. warna merah untuk pejabat eselon II;
 - c. warna biru untuk pejabat eselon III;
 - d. warna hijau untuk pejabat eselon IV;
 - e. warna oranye untuk pejabat fungsional umum/staf;
 - f. warna abu-abu untuk pejabat fungsional khusus;
 - g. warna kuning untuk pegawai tidak tetap.

Pasal 94

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf h merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.

- (2) Tanda Jasa terdiri dari :
 - a. Pita Tanda Jasa
 - b. Bintang Tanda Jasa
- (3) Tanda Jasa hanya dipakai oleh Camat dan Lurah sesuai dengan jenis pakaian dinasnya.

Pasal 95

- (1) Jenis tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf i terdiri dari:
 - a. *mutz*;
 - b. peci;
 - c. topi pet;
 - d. topi Linmas;
 - e. helm; dan
 - f. baret.
- (2) Penggunaan tutup kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. *mutz* dengan memakai lencana lambang daerah dengan warna dasar sesuai eselon atau jabatannya digunakan untuk kelengkapan PDH Khaki;
 - b. peci digunakan untuk kelengkapan Pakaian Seragam KORPRI;
 - c. topi pet digunakan untuk kelengkapan upacara Bupati, Wakil Bupati dan Kepala Desa serta kelengkapan Pakaian Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja;
 - d. topi Linmas digunakan untuk kelengkapan Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat (LINMAS);
 - e. helm digunakan untuk kelengkapan dinas pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika serta Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas tertentu;
 - f. baret digunakan untuk kelengkapan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 96

Ikatan pinggang digunakan untuk kelengkapan PDH Khaki, PDH khusus dan PDL.

Pasal 97

Jenis dan bentuk kelengkapan pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIV
PEMAKAIAN ATRIBUT

Pasal 98

- (1) Atribut PDH, terdiri dari nama dan lambang daerah Kabupaten, lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal.
- (2) Atribut PDH Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah dan Kepala Desa terdiri dari nama lambang Kabupaten Demak, lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, tanda jabatan, tanda pangkat harian.
- (3) Atribut PSH terdiri dari papan nama, lencana KORPRI dan tanda pengenal.
- (4) Atribut PSH Bupati, Wakil Bupati, Camat, dan Lurah terdiri dari papan nama, lencana KORPRI, tanda pengenal dan tanda jabatan.
- (5) Atribut PSR hanya papan nama.
- (6) Atribut PSR Bupati, Wakil Bupati, Camat, dan Lurah terdiri papan nama dan tanda jabatan.
- (7) PSL tidak memakai atribut.
- (8) Atribut PDL terdiri dari nama dan lambang daerah Kabupaten Demak, lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal.
- (9) Atribut PDU Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah dan Kepala Desa terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang jasa.

BAB XV
JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 99

Ketentuan lebih lanjut mengenai jadwal penggunaan pakaian dinas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 100

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas pada SKPD oleh Pimpinan SKPD.
- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di Desa oleh Kepala Desa.

Pasal 101

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 20 Oktober 2014

BUPATI DEMAK,

ttd

MOH. DACHIRIN SAID

Diundangkan di Demak
pada tanggal 20 Oktober 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

ttd


SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2014 NOMOR 34

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR
TANGGAL

BENTUK, MODEL DAN ATRIBUT PAKAIAN DINAS BUPATI, WAKIL BUPATI,
PEGAWAI, KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK


1. PDH KHAKI BUPATI, WAKIL BUPATI, CAMAT, LURAH DAN KEPALA DESA PRIA



Keterangan:

- a. tanda jabatan
- b. krah baju berdiri
- c. papan nama
- d. saku baju pakai tutup
- e. *badge* Pemerintah Kabupaten Demak
- f. lencana KORPRI
- g. lambang Daerah
- h. tanda pengenalan (Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah)
- i. kancing baju
- j. ikat pinggang nilon/kanvas warna hitam
- k. saku celana depan
- l. sambungan bahu
- m. baju lengan pendek
- n. saku belakang
- o. celana panjang
- p. tanda jabatan


2. PDH KHAKI BUPATI, WAKIL BUPATI, CAMAT, LURAH DAN KEPALA DESA WANITA



Keterangan:

- a. krah baju rebah
- b. tanda jabatan
- c. tanda lokasi Pemerintah Kabupaten Demak
- d. lencana KORPRI
- e. lambang Daerah Kabupaten Demak
- f. papan nama
- g. tanda pengenal (Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah)
- h. baju lengan pendek
- i. kancing baju
- j. saku baju tertutup
- k. rok warna khaki
- l. celana panjang
- m. tanda jabatan


3. PDH KHAKI BUPATI, WAKIL BUPATI, CAMAT, LURAH DAN KEPALA DESA WANITA BERJILBAB/BERKERUDUNG



Keterangan:

- a. jilbab/kerudung polos warna khaki
- b. tanda jabatan
- c. krah baju rebah
- d. tanda lokasi Pemerintah Kabupaten Demak
- e. lambang Daerah Kabupaten Demak
- f. lencana KORPRI
- g. saku dalam
- h. papan nama
- i. tanda pengenal (Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah)
- j. kancing baju
- k. lengan panjang
- l. saku baju pakai tutup
- m. rok panjang warna khaki
- n. celana panjang
- o. tanda jabatan


4. PDH KHAKI BUPATI, WAKIL BUPATI, CAMAT, LURAH DAN KEPALA DESA WANITA HAMIL BERJILBAB/BERKERUDUNG



Keterangan:

- a. jilbab/kerudung polos warna khaki
- b. krah baju rebah
- c. tanda lokasi Pemerintah Kabupaten Demak
- d. lencana KORPRI
- e. lambang Daerah
- f. papan nama
- g. tanda pengenalan (Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah)
- h. kancing baju
- i. lengan panjang
- j. rok panjang/celana panjang khaki
- k. tanda pangkat
- l. tanda jabatan


5. PDH KHAKI BUPATI, WAKIL BUPATI, CAMAT, LURAH DAN KEPALA DESA WANITA HAMIL



Keterangan:

- a. krah baju rebah
- b. tanda lokasi Pemerintah Kabupaten Demak
- c. lencana KORPRI
- d. lambang Daerah Kabupaten Demak
- e. papan nama
- f. tanda pengenalan (Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah)
- g. kancing baju
- h. baju lengan pendek
- i. rok/celana panjang warna khaki
- j. tanda jabatan
- k. tanda jabatan


6. PDH KHAKI PEGAWAI DAN PERANGKAT DESA PRIA



Keterangan:

- a. Lidah bahu
- b. krah baju berdiri
- c. papan nama
- d. saku baju pakai tutup
- e. tanda lokasi Pemerintah Kabupaten Demak
- f. lencana KORPRI
- g. lambang Daerah Kabupaten Demak
- h. tanda pengenal (kecuali Perangkat Desa yang tidak berstatus PEGAWAI)
- i. kancing baju
- j. ikat pinggang
- k. saku celana depan
- l. sambungan bahu
- m. baju lengan pendek
- n. saku belakang
- o. celana panjang


7. PDH KHAKI PEGAWAI DAN PERANGKAT DESA WANITA



Keterangan:

- a. krah baju rebah
- b. lidah bahu
- c. tanda lokasi Pemerintah Kabupaten Demak
- d. lencana KORPRI
- e. lambang Daerah Kabupaten Demak
- f. papan nama
- g. tanda pengenal (kecuali Perangkat Desa yang tidak berstatus PEGAWAI)
- h. baju lengan pendek
- i. kancing baju
- j. saku baju tertutup
- k. rok warna khaki
- l. celana panjang


8. PDH KHAKI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PERANGKAT DESA WANITA BERJILBAB/BERKERUDUNG



Keterangan:

- a. jilbab/kerudung
- b. lidah bahu
- c. krah baju rebah
- d. tanda lokasi Pemerintah Kabupaten Demak
- e. lambang Daerah Kabupaten Demak
- f. lencana KORPRI
- g. saku dalam
- h. papan nama
- i. tanda pengenal (kecuali Perangkat Desa yang tidak berstatus PEGAWAI)
- j. kancing baju
- k. lengan panjang
- l. saku baju tertutup
- m. rok warna khaki
- n. celana panjang


9. PDH KHAKI PEGAWAI DAN PERANGKAT DESA WANITA HAMIL BERJILBAB/BERKERUDUNG



Keterangan:

- a. jilbab/kerudung
- b. krah baju rebah
- c. tanda lokasi Pemerintah Kabupaten Demak
- d. lencana KORPRI
- e. lambang Daerah Kabupaten Demak
- f. papan nama
- g. tanda pengenal(kecuali perangkat Desa yang tidak berstatus PEGAWAI)
- h. kancing baju
- i. lengan panjang
- j. rok/celana panjang warna khaki
- k. lidah bahu

10. PDH KHAKI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PERANGKAT DESA WANITA HAMIL



Keterangan:

- a. krah baju rebah
- b. tanda lokasi Pemerintah Kabupaten Demak
- c. lencana KORPRI
- d. lambang Daerah Kabupaten Demak
- e. papan nama
- f. tanda pengenal (kecuali perangkat Desa yang tidak berstatus PEGAWAI)
- g. kancing baju
- h. baju lengan pendek
- i. rok/celana panjang warna khaki
- j. lidah bahu

11. PDH BATIK DAN TENUN/LURIK BUPATI, WAKIL BUPATI, CAMAT, LURAH DAN KEPALA DESA PRIA



Keterangan:

- a. kerah baju berdiri
- b. lencana KORPRI
- c. papan nama
- d. tanda pengenal (Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah)
- e. kancing baju
- f. celana panjang warna hitam/gelap
- g. tanda jabatan

12. PDH BATIK DAN TENUN/LURIK BUPATI, WAKIL BUPATI, CAMAT, LURAH DAN KEPALA DESA WANITA



Keterangan:

- a. kerah baju rebah
- b. lencana KORPRI
- c. papan nama
- d. tanda pengenal (Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah)
- e. baju batik atau tenun/lurik
- f. kancing baju
- g. rok warna hitam /gelap
- h. celana panjang warna hitam/gelap
- i. tanda jabatan

13. PDH BATIK DAN TENUN/LURIK BUPATI, WAKIL BUPATI, CAMAT, LURAH DAN KEPALA DESA WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. kerudung polos warna menyesuaikan
- b. Kerah rebah
- c. lencana KORPRI
- d. papan nama
- e. tanda pengenal (Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah)
- f. baju batik atau tenun/lurik
- g. kancing baju
- h. celana panjang warna hitam/gelap
- i. tanda jabatan

14. PDH BATIK DAN TENUN/LURIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PERANGKAT DESA PRIA



Keterangan:

- a. kerah baju berdiri
- b. lencana KORPRI
- c. papan nama
- d. tanda pengenal (kecuali perangkat Desa yang tidak berstatus PEGAWAI)
- e. kancing baju
- f. celana panjang warna hitam/gelap

15. PDH BATIK DAN TENUN/LURIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PERANGKAT DESA WANITA



Keterangan:

a. kerah rebah

b. lencana KORPRI

c. papan nama

d. tanda pengenal (Kecuali Perangkat Desa yang tidak berstatus PEGAWAI)

e. baju batik atau tenun/lurik

f. kancing baju

g. celana panjang warna hitam/gelap

h. rok warna hitam/gelap


16. PDH BATIK DAN TENUN LURIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PERANGKAT DESA WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. kerudung polos warna menyesuaikan
- b. kerah rebah
- c. lencana KORPRI
- d. papan nama
- e. tanda pengenal (Kecuali Perangkat Desa yang tidak berstatus PEGAWAI)
- f. baju batik atau tenun/lurik
- g. kancing baju
- h. celana panjang/rok warna hitam/gelap


17. PDH KHUSUS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



Keterangan:

1. *Mutz*
2. *Emblem Pol. PP*
3. Jilbab
4. Tanda pangkat
5. *Monogram Pol.PP*
6. Tanda Kemahiran
7. Lencana KORPRI
8. Tanda Kewenangan
9. *Badge* Kementrian Dalam Negeri
10. *Badge* Kabupaten Demak
11. Lambang daerah
12. Lambang SATPOL PP
13. Papan nama
14. Tulisan SATPOL PP bordir
15. Tanda pengenalan
16. Kaos oblong khaki tua kehijauan
17. Tanda jabatan (bagi struktural)
18. Holster
19. Celana panjang
20. Rok panjang
21. Sepatu PDH warna hitam


18. PAKAIAN DINAS LAPANGAN I (PDL I) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



Keterangan:

1. Baret
2. *Emblem* Pol. PP
3. Tanda pangkat bordir
4. Lidah baju PDL I
5. KORPRI bordir
6. Tanda Kemahiran bordir
7. Tanda Kewenangan bordir
8. *Badge* Kementrian Dalam Negeri
9. *Badge* Kabupaten Demak
10. Lambang daerah
11. *Badge* lambang SATPOL PP
12. Papan nama bordir
13. Tulisan SATPOL PP bordir
14. Tulisan jabatan bordir
15. Tanda pengenalan
16. *Holster*
17. Pemanset
18. *Holster tonfa* (borgol)
19. Kantong samping terbuka
20. Lidah kopel rim
21. Kaos oblong khaki tua kehijauan
22. *Kopel rim* (kepala kopel logam)
23. Sepatu PDH warna hitam


19. PAKAIAN DINAS LAPANGAN II (PDL II) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



Keterangan:

1. Topi lapangan (Patrol Cap)
2. *Emblem* Pol. PP
3. Kaos warna hijau bordir
4. Tanda pangkat bordir
5. KORPRI bordir
6. Tanda Kemahiran bordir
7. *Badge* Kementerian Dalam Negeri dan Satpol PP
8. *Badge* Kabupaten Demak dan lambang daerah
9. Papan nama bordir
10. Tanda kewenangan bordir
11. Tanda jabatan bordir
12. Tanda pengenalan
13. Tulisan SATPOL PP bordir
14. *Drah rim* (untuk yang di lapangan)
15. *Holster* jika diperlukan
16. Kantong samping terbuka
17. *Holster* tonfa (borgol)
18. *Kopel rim* (kepala kopel logam)
19. Lidah kopel
20. Kantong belakang tertutup
21. Kantong samping tertutup
22. Sepatu lars warna hitam


20. PAKAIAN DINAS UPACARA I (PDU I) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



Keterangan:

1. Topi pet
2. *Emblem* Pol. PP
3. Tanda pangkat
4. *Monogram* Pol. PP
5. Tanda Kemahiran
6. *Badge* Kementerian Dalam Negeri dan Satpol PP
7. *Badge* Satpol PP
8. *Badge* Kabupaten Demak dan lambang daerah
9. Lencana KORPRI
10. Lencana tanda kewenangan
11. Tanda jabatan
12. Tulisan SATPOL PP bordir
13. Papan nama
14. Dasi warna hitam
15. Kancing logam berlogo SATPOL PP
16. Kemeja putih lengan hitam
17. Saku baju bagian bawah
18. Sepatu PDU warna hitam
19. Jilbab warna khaki tua kehijau-hijauan

21. PAKAIAN DINAS UPACARA II (PDU II) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



PDU II PRIA


PDU II WANITA

PDU II WANITA BERJILBAB

Keterangan:

1. Topi pet
2. *Emblem* Pol. PP
3. Tanda pangkat
4. *Monogram* Pol. PP
5. Tanda Kemahiran
6. Lencana KORPRI
7. *Badge* Kementerian Dalam Negeri
8. *Badge* Kabupaten Demak
9. *Badge* Lambang Satpol PP
10. *Badge* lambang daerah
11. Papan nama
12. Tanda jabatan
13. Bordir tulisan Pol. PP latar kuning
14. Kancing logam berlogo SATPOL PP
15. Tanda kewenangan
16. Tanda pengenalan
17. Sabuk baju
18. *Holster* (jika diperlukan)
19. Kepala sabuk (logam)
20. Saku baju (bawah)
21. Saku samping
22. Sepatu PDU warna hitam
23. Jilbab warna khaki tua kehijau-hijauan

22. PAKAIAN DINAS PETUGAS PATAKA (PDPP) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



Keterangan:

1. Helm warna putih
2. *Emblem* Pol. PP
3. Kaos
4. Tanda pangkat
5. Lencana KORPRI
6. *Monogram* Pol. PP.
7. *Badge* Kementrian Dalam Negeri
8. *Badge* Kabupaten Demak
9. *Badge* Lambang Satpol PP
10. *Badge* lambang daerah
11. Tali koor warna merah
12. *Bretel*
13. Tanda jabatan
14. Papan nama
15. Tanda kewenangan
16. Papan tulisan Satpol PP bordir
17. *Kopel rim* (Kepala kopel logo Satpol PP)
18. Sarung tangan putih
19. Kantong belakang terbuka
20. Sepatu PDPP


23. PAKAIAN DINAS PETUGAS TINDAK INTERNAL (PDPTI) SATPOL PP



Keterangan:

1. Lambang Pol. PP
2. Baret Khaki kehijau-hijauan
3. Kaos oblong warna putih
4. Tanda pangkat
5. Tali koor putih biru (kepala regu)
6. Tanda kewenangan bordir
7. *Badge* Kementrian Dalam Negeri
8. *Badge* Lambang Satpol PP
9. *Badge* tulisan Pamong Praja
10. *Badge* Kabupaten Demak
11. Tanda kemahiran bordir
12. *Badge* lambang daerah
13. Papan nama bordir
14. Tanda Pengenal
15. Tanda jabatan bordir
16. *Bretel*/slempang putih
17. *Kopel rim* warna putih
18. Kantong samping terbuka
19. List luar putih
20. Ikat sepatu
21. Sepatu PDPTI
22. Tali koor warna hitam (anggota)
23. Ban lengan


24. PDH KHUSUS DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PRIA



Keterangan:

- a. Kerah berdiri
- b. Lidah bahu
- c. Tanda pangkat golongan
- d. *Monogram 8* penjurur
- e. *Badge* Kabupaten Demak
- f. Lambang daerah
- g. *Badge* DISHUBKOMINFO
- h. Lambang perhubungan
- i. Lencana KORPRI
- j. Tanda moda DISHUB
- k. Tanda kemahiran (jika ada)
- l. Papan nama
- m. Tanda jabatan (pejabat eselon)
- n. Tanda pengenalan
- o. Baju warna abu-abu muda
- p. Kancing baju
- q. Ikat pinggang
- r. Saku celana depan kanan kiri
- s. Celana panjang warna biru tua
- t. Sambungan baju
- u. Saku celana belakang


25. PDH KHUSUS DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA WANITA



Keterangan:

- a. Kerah berdiri
- b. Lidah bahu
- c. Tanda pangkat golongan
- d. *Monogram* 8 penjurur
- e. *Badge* Kabupaten Demak
- f. Lambang daerah
- g. *Badge* DISHUBKOMINFO
- h. Lambang perhubungan
- i. Lencana KORPRI
- j. Tanda moda DISHUB
- k. Tanda kemahiran (jika ada)
- l. Papan nama
- m. Tanda jabatan (pejabat eselon)
- n. Tanda pengenalan
- o. Baju warna abu-abu muda
- p. Kancing baju
- q. Ikat pinggang
- r. Saku celana depan kanan kiri
- s. Rok 15 cm di bawah lutut warna biru tua
- t. Celana panjang warna biru tua


26. PDH KHUSUS DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
WANITA BERJILBAB/BERKERUDUNG



Keterangan:

- a. Kerudung warna abu-abu muda
- b. Krah rebah
- c. Lidah bahu
- d. Tanda pangkat golongan
- e. *Monogram* 8 penjurur
- f. *Badge* Kabupaten Demak
- g. Lambang daerah
- h. *Badge* DISHUBKOMINFO
- i. Lambang perhubungan
- j. Lencana KORPRI
- k. Tanda moda DISHUB
- l. Tanda keahlian (jika ada)
- m. Papan nama
- n. Tanda pengenalan
- o. Baju panjang warna abu-abu muda
- p. Kancing baju
- q. Saku baju depan tertutup kanan kiri
- r. Rok tertutup sampai mata kaki
- s. Celana panjang warna biru tua
- t. Tanda jabatan (pejabat eselon)


27. PDH KHUSUS DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
WANITA HAMIL BERJILBAB/BERKERUDUNG



Keterangan:

- a. Kerudung warna abu-abu muda
- b. Tanda pangkat golongan
- c. Lidah bahu
- d. Krah rebah
- e. *Monogram 8 penjurur*
- f. *Badge Kabupaten Demak*
- g. Lambang daerah
- h. *Badge DISHUBKOMINFO*
- i. Lambang perhubungan
- j. Lencana KORPRI
- k. Tanda moda DISHUB
- l. Papan nama
- m. Tanda pengenal
- n. Baju panjang warna abu-abu muda
- o. Kancing baju
- p. Rok tertutup sampai mata kaki warna biru tua
- q. Tanda jabatan (pejabat eselon)


28. PDH KHUSUS DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
WANITA HAMIL



Keterangan:

- a. Krah rebah
- b. Tanda pangkat golongan
- c. Lidah bahu
- d. *Monogram* 8 penjuru
- e. Lencana KORPRI
- f. *Badge* Kabupaten Demak
- g. Lambang daerah
- h. *Badge* DISHUBKOMINFO
- i. Lambang perhubungan
- j. Tanda moda DISHUB
- k. Papan nama
- l. Tanda pengenalan
- m. Kancing baju
- n. Baju lengan pendek warna abu-abu muda
- o. Rok 15 cm di bawah lutut warna biru tua
- p. Tanda jabatan (pejabat eselon)
- q. Sepatu kulit tertutup warna hitam

29. PDH LUAR (PDL) DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA LAPANGAN PRIA DAN WANITA



Keterangan:

- a. Krah berdiri
- b. Lidah bahu
- c. Tanda pangkat golongan
- d. *Monogram* 8 penjurur
- e. *Badge* Kabupaten Demak
- f. Lambang daerah
- g. *Badge* DISHUBKOMINFO
- h. Lambang perhubungan
- i. Lencana KORPRI
- j. Tanda moda DISHUB
- k. Tanda keahlian (jika ada)
- l. Papan nama
- m. Saku baju depan kanan kiri
- n. Tanda pengenalan
- o. Talikur peluit
- p. Kancing baju
- q. Baju lengan panjang warna abu-abu muda
- r. Ikat pinggang
- s. Saku celana
- t. Celana panjang biru tua
- u. Sambungan bahu
- v. Saku celana belakang kanan kiri


30. PDH KHUSUS PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS) BUPATI, WAKIL BUPATI, CAMAT, DAN LURAH PRIA



Keterangan:

- a. Krah berdiri
- b. Lidah bahu
- c. *Monogram*
- d. Lencana KORPRI
- e. Tanda lokasi Linmas
- f. *Badge* Kabupaten Demak
- g. Papan nama
- h. Tanda satuan Linmas
- i. Lambang Linmas
- j. Lambang daerah
- k. Tanda jabatan
- l. Tanda pengenalan
- m. Baju lengan pendek warna hijau
- n. Kancing baju
- o. Ikat pinggang
- p. Saku celana depan kanan kiri
- q. Celana panjang hijau muda
- r. Sambungan bahu
- s. Saku belakang


31. PDH KHUSUS PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS) BUPATI, WAKIL BUPATI, CAMAT DAN LURAH WANITA



Keterangan:

- a. Krah rebah
- b. Lidah bahu
- c. *Monogram*
- d. Lencana KORPRI
- e. *Badge* Kabupaten Demak
- f. Lambang daerah
- g. Tanda lokasi Linmas
- h. Lambang Linmas
- i. Tanda satuan Linmas
- j. Papan nama
- k. Tanda pengenalan
- l. Baju lengan pendek warna hijau
- m. Kancing baju
- n. Saku depan tertutup kanan kiri
- o. Rok 15 cm di bawah lutut hijau muda
- p. Celana panjang hijau muda
- q. Tanda jabatan


32. PDH KHUSUS PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS) BUPATI, WAKIL BUPATI, CAMAT DAN LURAH WANITA BERJILBAB/BERKERUDUNG



Keterangan:

- a. Kerudung warna hijau muda
- b. Lidah bahu
- c. Kerah rebah
- d. *Monogram*
- e. *Badge* Kabupaten Demak
- f. Tanda lokasi Linmas
- g. Lencana KORPRI
- h. Lambang Linmas
- i. Lambang daerah
- j. *Badge* Linmas
- k. Papan nama
- l. Tanda pengenal
- m. Baju lengan panjang hijau muda
- n. Kancing baju
- o. Saku baju depan kanan kiri
- p. Rok sepanjang mata kaki warna hijau muda
- q. Celana panjang warna hijau muda
- r. Tanda jabatan


33. PDH KHUSUS PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS) BUPATI, WAKIL BUPATI, CAMAT DAN LURAH WANITA HAMIL BERJILBAB/ BERKERUDUNG



Keterangan:

- a. Kerudung warna hijau muda
- b. Lidah bahu
- c. Kerah rebah
- d. *Badge* Kabupaten Demak
- e. *Monogram*
- f. Tanda lokasi Linmas
- g. Lencana KORPRI
- h. *Badge* Linmas
- i. Lambang daerah
- j. Lambang Linmas
- k. Papan nama
- l. Tanda pengenalan
- m. Kancing baju
- n. Baju lengan panjang hijau muda
- o. Rok sepanjang mata kaki warna hijau muda
- p. Tanda jabatan


34. PDH KHUSUS PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS) BUPATI, WAKIL BUPATI, CAMAT DAN LURAH WANITA HAMIL



Keterangan:

- a. Kerah rebah
- b. Lidah bahu
- c. *Monogram*
- d. *Badge* Kabupaten Demak
- e. Tanda lokasi Linmas
- f. Lencana KORPRI
- g. *Badge* Linmas
- h. Lambang daerah
- i. Papan nama
- j. Lambang Linmas
- k. Tanda pengenalan
- l. Kancing baju
- m. Baju lengan pendek hijau muda
- n. Rok 15 cm di bawah lutut warna hijau muda
- o. Tanda jabatan


35. PDH KHUSUS PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS) PRIA



Keterangan:

- a. Krah berdiri
- b. Lidah bahu
- c. *Monogram*
- d. Lencana KORPRI
- e. Tanda lokasi Linmas
- f. *Badge* Kabupaten Demak
- g. Papan nama
- h. Tanda satuan Linmas
- i. Lambang Linmas
- j. Lambang daerah
- k. Saku baju tertutup kanan kiri
- l. Tanda pengenal
- m. Baju lengan pendek warna hijau
- n. Kancing baju
- o. Ikat pinggang
- p. Saku celana depan kanan kiri
- q. Celana panjang hijau muda
- r. Sambungan bahu
- s. Saku belakang


36. PDH KHUSUS PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS) WANITA



Keterangan:

- a. Krah rebah
- b. Lidah bahu
- c. *Monogram*
- d. Lencana KORPRI
- e. *Badge* Kabupaten Demak
- f. Lambang daerah
- g. Tanda lokasi Linmas
- h. Lambang Linmas
- i. Tanda satuan Linmas
- j. Papan nama
- k. Tanda pengenal
- l. Baju lengan pendek warna hijau
- m. Kancing baju
- n. Saku depan tertutup kanan kiri
- o. Rok 15 cm di bawah lutut hijau muda
- p. Celana panjang hijau muda


37. PDH KHUSUS PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS) WANITA
BERJILBAB/BERKERUDUNG



Keterangan:

- a. Kerudung warna hijau muda
- b. Lidah bahu
- c. Kerah rebah
- d. *Monogram*
- e. *Badge* Kabupaten Demak
- f. Tanda lokasi Linmas
- g. Lencana KORPRI
- h. Lambang Linmas
- i. Lambang daerah
- j. *Badge* Linmas
- k. Papan nama
- l. Tanda pengenalan
- m. Baju lengan panjang hijau muda
- n. Kancing baju
- o. Saku baju depan kanan kiri
- p. Rok sepanjang mata kaki warna hijau muda
- q. Celana panjang warna hijau muda


38. PDH KHUSUS PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS) WANITA HAMIL BERJILBAB/BERKERUDUNG



Keterangan:

- a. Kerudung warna hijau muda
- b. Lidah bahu
- c. Kerah rebah
- d. *Badge* Kabupaten Demak
- e. *Monogram*
- f. Tanda lokasi Linmas
- g. Lencana KORPRI
- h. *Badge* Linmas
- i. Lambang daerah
- j. Lambang Linmas
- k. Papan nama
- l. Tanda pengenal
- m. Kancing baju
- n. Baju lengan panjang hijau muda
- o. Rok sepanjang mata kaki warna hijau muda

39. PDH KHUSUS PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS) WANITA HAMIL




Keterangan:

- a. Kerah rebah
- b. Lidah bahu
- c. *Monogram*
- d. *Badge* Kabupaten Demak
- e. Tanda lokasi Linmas
- f. Lencana KORPRI
- g. *Badge* Linmas
- h. Lambang daerah
- i. Papan nama
- j. Lambang Linmas
- k. Tanda pengenal
- l. Kancing baju
- m. Baju lengan pendek hijau muda
- n. Rok 15 cm di bawah lutut warna hijau muda

40. PDH KHUSUS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH


A. PDH PRIA



Keterangan :

- a. Lidah bahu
- b. Krah berdiri
- c. Papan nama
- d. Saku baju (kanan dan kiri)
- e. *Badge* Kab. Demak
- f. Lencana KORPRI
- g. Lambang Kab. Demak
- h. Tanda pengenalan
- i. Kancing baju
- j. Ikat pinggang
- k. Saku celana depan dan kiri
- l. Sambungan bahu
- m. Baju lengan pendek warna abu-abu
- n. Saku belakang
- o. Celana panjang warna hijau tua


B. PDH WANITA



Keterangan :

- a. Krah rebah
- b. Lidah bahu
- c. Papan nama
- d. Bagde Kab. Demak
- e. Lencana KORPRI
- f. Lambang Kab. Demak
- g. Tanda pengenal
- h. Baju lengan pendek warna abu-abu
- i. Kancing baju
- j. Saku baju depan kanan dan kiri
- k. Rok 15 cm dibawah lutut warna hijau tua
- l. Celana panjang warna hijau tua


C. PDH WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- a. Kain kerudung warna menyesuaikan
- b. Lidah bahu
- c. Kraah rebah
- d. *Bagde* Kab. Demak
- e. Lambang Kab. Demak
- f. Lencana KORPRI
- g. Saku dalam atas sebelah kiri
- i. Tanda pengenal
- j. Kancing baju
- k. Baju lengan panjang warna abu-abu
- l. Saku baju depan tertutup kanan dan kiri
- m. Rok panjang warna hijau tua
- n. Celana panjang warna hijau tua


D. PDH WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan :

- a. Kain kerudung warna menyesuaikan
- b. Krah rebah
- c. Bagde Kab. Demak
- d. Lencana KORPRI
- e. Lambang Kab. Demak
- f. Papan nama
- g. Tanda pengenal
- h. Kancing baju
- i. Lengan panjang warna abu-abu
- j. Rok panjang warna hijau tua

E. PDH WANITA



Keterangan :

a. Krah rebah

b. *Badge* Kab. Demak

c. Lencana KORPRI

d. Lambang Kab. Demak

e. Papan nama

f. Tanda pengenalan

g. Kancing baju


h. Kancing baju

i. Baju warna abu-abu

j. Rok pendek 15 cm di bawah lutut warna hijau tua

41. PAKAIAN DINAS KHUSUS BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL


A. MODEL BAJU PRIA



Keterangan :

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| a. Kerah Berdiri | j. Saku Celana Panjang |
| b. Lencana KORPRI | k. Celana Panjang Warna Biru Tua |
| c. Saku Baju | |
| d. Tanda Pengenal | |
| e. Dasi | |
| f. Papan Nama | |
| g. Baju Lengan Panjang | |
| h. Ikat Pinggang | |
| i. Saku Celana Depan | |


B. MODEL BAJU WANITA



Keterangan :

- a. Kerah Kemeja
- b. Lencana KORPRI
- c. Lengan Jas
- d. Saku
- e. Papan Nama
- f. Tanda Pengenal
- g. Celana Panjang

Seragam Hari Selasa
(Untuk Semua Karyawan)



Pria

Wanita


Seragam Hari Sabtu
(Untuk Semua Karyawan)



Pria

Wanita

Seragam Hari Minggu
(Untuk Perawat & Bidan)



Pria

Wanita

43. PDH KHUSUS UPTD PEMADAM KEBAKARAN

MODEL PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)

A. PRIA

Tampak Depan

Tampak Belakang




Keterangan :

1. Baret, warna biru dongker
2. Lambang Pemadam Kebakaran, logam warna kuning
3. Tanda pangkat
4. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota
5. Lambang Pemda
6. Lambang KORPRI
7. Baret
8. Tanda kualifikasi/penugasan
9. Tanda Pengenal Pemda
10. Kancing plastik warna biru dongker

11. Tali bahu pengenalan bagi yang berhak
12. Tulisan Pemadam Kebakaran
13. Lambang Pemadam Kebakaran
14. Papan nama
15. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai
16. Sabuk kecil hitam
17. Timang lambang Pemadam Kebakaran, logam warna kuning
18. Celana panjang warna biru dongker
19. Sepatu hitam Dorby bertali

B. WANITA




Keterangan :

1. Baret, warna biru dongker
2. Lambang Pemadam Kebakaran, logam warna kuning
3. Tanda pangkat
4. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota
5. Lambang Pemda
6. Lambang KORPRI
7. Brefet
8. Tanda kualifikasi/penugasan
9. Tanda Pengenal Pemda
10. Kancing plastik warna biru dongker
11. Tali bahu pengenal bagi yang berhak
12. Tulisan Pemadam Kebakaran
13. Lambang Pemadam Kebakaran
14. Papan nama
15. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai
16. Rok Span, warna biru dongker
17. Sepatu hitam tanpa tali

MODEL PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)

A. PRIA




Keterangan :

1. Baret, warna biru dongker
2. Lambang Pemadam Kebakaran, logam warna kuning
3. Gambar kapak dan helm
4. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota
5. Lambang Pemda
6. Lambang KORPRI
7. Brefet
8. Saku kancing rekat
9. Tanda kualifikasi/penugasan
10. Kancing plastik warna biru dongker
11. Tanda pangkat
12. Draghrim (bodybag)
13. Kaos oblong warna biru tua
14. Tali bahu pengenal bagi yang berhak
15. Tulisan Pemadam Kebakaran
16. Lambang Pemadam Kebakaran
17. Papan nama
18. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai
19. Ikat pinggang besar/kopel warna hitam
20. Saku gantung, kancing rekat
21. Celana panjang, warna biru dongker
22. Sepatu laras panjang/Boot hitam

B. WANITA

Tampak Depan

Tampak Belakang




Keterangan :

1. Baret, warna biru dongker
2. Lambang Pemadam Kebakaran, logam
3. Gambar kapak dan helm
4. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota
5. Lambang Pemda
6. Lambang KORPRI
7. Brefet
8. Saku kancing rekat
9. Tanda kualifikasi/penugasan
10. Kancing plastik warna biru dongker
11. Kaos oblong warna biru tua
12. Tanda pangkat
13. Tanda pangkat
14. Draghrim (bodybag)
15. Tali bahu pengenal bagi yang berhak
16. Tulisan Pemadam Kebakaran
17. Lambang Pemadam Kebakaran
18. Papan nama
19. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai
20. Ikat pinggang besar/kopel warna kuning
21. Saku gantung, kancing rekat
22. Celana panjang, warna biru dongker
23. Sepatu laras panjang/Boot hitam

MODEL PAKAIAN DINAS UPACARA

A. PDU I PRIA



Keterangan :

1. Pet, warna biru dongker
2. Lambang Pemadam Kebakaran, logam warna kuning
3. Kerah biasa/berdiri
4. Kemeja lengan panjang, warna putih
5. Lambang KORPRI
6. Brefet
7. Saku atas sebelah kiri
8. Empat kancing logam kuning
9. Saku bawah kiri kanan
10. Tanda pangkat
11. Dasi panjang, warna biru dongker
12. Papan nama
13. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai
14. Jas, warna biru dongker
15. Celana panjang warna biru dongker
16. Sepatu hitam bertali

B. PDU I WANITA




Keterangan :

1. Pet, warna biru dongker
2. Lambang Pemadam Kebakaran, logam warna kuning
3. Kerah bulat
4. Kemeja lengan panjang, warna biru muda
5. Lambang KORPRI
6. Brefet
7. Saku atas sebelah kiri
8. Empat kancing logam kuning
9. Saku bawah kiri kanan
10. Tanda pangkat
11. Dasi kupu-kupu, warna biru dongker
12. Papan nama
13. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai
14. Jas, warna biru dongker
15. Celana panjang warna biru dongker
16. Sepatu hitam tanpa tali

C. PDU II PRIA

Tampak Depan




Tampak Belakang



Keterangan :

- | | |
|--|---|
| 1. Leher berdiri | 11. Tanda pangkat |
| 2. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota | 12. Lambang Pemadam Kebakaran |
| 3. Lambang Pemda | 13. Papan Nama |
| 4. Lambang KORPRI | 14. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai |
| 5. Brefet | 15. Jas bentuk wavel dress, warna biru |
| 6. Saku atas kanan kiri | 16. Ikat pinggang dari kain yang sama dengan baju |
| 7. Tanda kualifikasi/penugasan | 17. Celana panjang, warna biru dongker |
| 8. Kepala ikat pinggang dari logam | 18. Sepatu hitam dorby bertali |
| 9. Saku bawah kanan kiri | |
| 10. Kancing plastik warna biru dongker | |

D. PDU II WANITA



Keterangan :


1. Pet, warna biru dongker
2. Lambang Pemadam Kebakaran, warna kuning emas
3. Kerah berdiri
4. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota
5. Lambang Pemda
6. Lambang KORPRI
7. Brefet
8. Saku atas kanan kiri
9. Tanda kualifikasi/penugasan
10. Kepala ikat pinggang dari logam
11. Saku bawah kanan kiri
12. Tanda pangkat
13. Tulisan Pemadam Kebakaran
14. Lambang Pemadam Kebakaran
15. Papan Nama
16. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai
17. Ikat pinggang dari kain yang sama dengan baju
18. Kancing plastik warna biru dongker
19. Rok, warna biru dongker
20. Sepatu hitam dorby bertali

E. PDU ANGGOTA KORPS MUSIK :

Tampak Belakang



Tampak Depan




Keterangan :

1. Pet, warna biru dongker
2. Lambang Pemadam Kebakaran, warna kuning emas
3. Lis merah (dasar)
4. Kerah biasa/berdiri
5. Kemeja lengan panjang, warna biru muda
6. Tali Kor Kuning
7. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota
8. Lambang Pemda
9. Lambang KORPRI
10. Saku atas kanan kiri
11. Empat kancing logam kuning
12. Lis warna kuning emas
13. Sarung tangan, warna putih
14. Tanda pangkat
15. Dasi panjang, warna merah
16. Lambang Korps Musik
17. Papan nama
18. Jas, warna biru
19. Saku bawah kanan kiri
20. Celana panjang, warna biru dongker
21. Sepatu hitam bertali
22. Lis panjang warna merah

MODEL PAKAIAN KERJA PENYELAMAT/RESCUE

A. PAKAIAN PENYELAMAT



Keterangan :

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1. Baju Penyelamat, warna orange | 8. Tulisan nama |
| 2. Tulisan DPRK | 9. Lus |
| 3. Saku dada kanan kiri | 10. Tali pengikat |
| 4. Saku belakang kanan kiri | |
| 5. Saku depan kanan kiri | |
| 6. Celana panjang, warna orange | |
| 7. Saku samping kanan kiri | |

B. JAKET DAN CELANA PENYELAMAT

Tampak Depan




Tampak Belakang



C. PAKAIAN TAHAN API

Tampak Depan




Tampak Belakang



MODEL PAKAIAN KERJA PERBENKELAN

Tampak Depan

Tampak Belakang




Keterangan :

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Baju Perbengkelan, warna biru dongker | 5. Saku belakang kanan kiri |
| 2. Logo Bengkel | 6. Saku depan kanan kiri |
| 3. Saku dada kanan kiri | 7. Celana panjang, warna biru dongker |
| 4. Saku kecil | 8. Saku samping kanan kiri |
| | 9. Tulisan nama |

44. PAKAIAN DINAS KHUSUS UPTD PELAYANAN PBB-P2


A. MODEL BAJU PRIA



Keterangan :


- a. Kerah
- b. Lencana KORPRI
- c. Saku
- d. Papan Nama
- e. Tanda Pengenal
- f. Sabuk
- g. Celana Panjang

B. MODEL BAJU WANITA



Keterangan :


- a. Jilbab
- b. Blus Lengan Panjang
- c. Lencana KORPRI
- d. Tanda Pengenal
- e. Papan Nama
- f. Jas
- g. Saku Bawah
- h. Celana Panjang




Keterangan :

- a. Jilbab
- b. Lencana KORPRI
- c. Tanda Pengenal
- d. Papan Nama
- e. Jas
- f. Saku Bawah
- g. Celana Panjang


C. Model Baju Seragam Bagi Ibu Hamil



- Keterangan :
- a. Kerah Rebah
 - b. Lencana KORPRI
 - c. Papan Nama
 - d. Tanda Pengenal




45. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) BUPATI, WAKIL BUPATI DAN KEPALA DESA PRIA



Keterangan:

- a. Garuda
- b. Topi warna hitam
- c. Tanda pangkat
- d. Dasi
- e. Baju putih
- f. Papan nama
- g. Lencana KORPRI
- h. Tanda jasa
- i. Saku atas tertutup
- j. Tanda jabatan
- k. Jas warna putih
- l. Kancing garuda emas
- m. Saku bawah tertutup
- n. Celana panjang putih
- o. Sepatu kulit warna hitam
- p. Belahan jahitan
- q. Belahan jas belakang


46. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) BUPATI, WAKIL BUPATI DAN KEPALA DESA WANITA



Keterangan:

- a. Garuda
- b. Topi warna hitam
- c. Tanda pangkat
- d. Lencana KORPRI
- e. Baju warna putih
- f. Papan nama
- g. Tanda jabatan
- h. Jas warna putih
- i. Saku depan tertutup
- j. Tanda kehormatan
- k. Saku atas tertutup
- l. Kancing garuda emas
- m. Flui satu rempel
- n. Rok 10 cm di bawah lutut warna putih
- o. Sepatu kulit warna hitam


47. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) PEGAWAI PRIA



Keterangan:

- a. Kerah berdiri
- b. Badge Kabupaten Demak
- c. Lencana KORPRI
- d. Lambang daerah
- e. Tanda pengenal
- f. Lidah bahu
- g. Papan nama
- h. Ikat pinggang
- i. Celana panjang


48. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) PEGAWAI WANITA



Keterangan:

- a. Kerah rebah
- b. Badge Kabupaten Demak
- c. Lencana KORPRI
- d. Lambang daerah
- e. Tanda pengenal
- f. Lidah bahu
- g. Papan nama
- h. Celana panjang


49. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) PRIA



Keterangan:

- a. Kerah berdiri
- b. Lencana KORPRI
- c. Papan nama
- d. Saku baju depan atas terbuka
- e. Tanda pengenal
- f. Jas lengan pendek warna gelap
- g. Kancing baju
- h. Saku jas bawah tertutup kanan dan kiri
- i. Celana panjang warna gelap
- j. Lipatan baju bagian belakang


50. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) WANITA



Keterangan:

- a. Kerah rebah
- b. Lencana KORPRI
- c. Saku jas atas
- d. Papan nama
- e. Tanda pengenal
- f. Jas lengan pendek warna gelap
- g. Kancing baju
- h. Saku jas depan bawah kanan kiri tertutup
- i. Rok 15 cm di bawah lutut warna gelap


51. PAKAIAN SIPIIL HARIAN (PSH) WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Kain kerudung warna sama dengan jas dan rok/celana panjang
- b. Kerah rebah
- c. Lencana KORPRI
- d. Saku dalam atas sebelah kiri
- e. Papan nama
- f. Tanda pengenal
- g. Kancing baju
- h. Jas lengan panjang warna gelap
- i. Saku jas depan bawah kanan kiri tertutup
- j. Rok panjang/celana panjang warna gelap


52. PAKAIAN SIPIIL HARIAN (PSH) WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan:

- a. Kain kerudung warna sama dengan jas dan rok/celana panjang
- b. Kerah rebah
- c. Lencana KORPRI
- d. Saku dalam atas sebelah kiri
- e. Papan nama
- f. Tanda pengenalan
- g. Kancing baju
- h. Jas lengan panjang warna gelap
- i. Rok panjang/celana panjang warna gelap


53. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) WANITA HAMIL



Keterangan:

- a. Kerah rebah
- b. Lencana KORPRI
- c. Papan nama
- d. Tanda pengenal
- e. Jas lengan panjang warna gelap
- f. Kancing baju
- g. Rok 15 cm di bawah lutut/celana panjang warna gelap


54. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) PRIA



Keterangan:

- a. Kerah berdiri
- b. Lencana KORPRI
- c. Papan nama
- d. Saku baju depan
- e. Tanda pengenal
- f. kancing
- g. Baju warna abu-abu/gelap
- h. Saku baju bawah tertutup kanan dan kiri
- i. Celana panjang warna gelap
- j. lipatan baju bagian belakang
- k. Lengan panjang dengan kancing 3 buah


55. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) WANITA



Keterangan:

- a. Kerah rebah
- b. Lencana KORPRI
- c. Papan nama
- d. Saku depan atas
- e. Tanda pengenal
- f. Kancing jas
- g. Baju lengan panjang warna gelap
- h. Saku jas bawah tertutup kanan dan kiri
- i. Rok 15 cm di bawah lutut/celana panjang warna gelap


56. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Kain kerudung dengan warna yang sama dengan rok dan jas
- b. Krah rebah
- c. Lencana KORPRI
- d. Saku jas depan
- e. Papan nama
- f. Tanda pengenalan
- g. Kancing jas
- h. Baju lengan panjang warna gelap
- i. Saku jas bawah tertutup kanan dan kiri
- j. Rok panjang/celana panjang warna gelap


57. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan:

- a. Kain kerudung dengan warna yang sama dengan rok dan jas
- b. Kraah rebah
- c. Lencana KORPRI
- d. Papan nama
- e. Tanda pengenal
- f. Kancing baju
- g. Baju lengan panjang warna gelap
- h. Rok panjang/celana panjang warna gelap


58. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) WANITA HAMIL



Keterangan:

- a. Krah rebah
- b. Lencana KORPRI
- c. Papan nama
- d. Tanda pengenal
- e. Baju lengan panjang warna gelap
- f. Kancing baju
- g. Rok 15 cm di bawah lutut/celana panjang warna gelap


59. PAKAIAN SIPIK LENGKAP (PSL) PRIA



Keterangan:

- a. Kemeja warna putih/terang
- b. Dasi
- c. Saku jas kiri atas
- d. Tanda pengenalan
- e. Baju lengan panjang warna gelap
- f. Kancing baju
- g. Saku jas bawah tertutup kanan dan kiri
- h. Celana panjang warna gelap
- i. Sambungan bahu
- j. Lengan panjang dengan kancing 3 buah


60. PAKAIAN SIPIIL LENGKAP (PSL) WANITA



Keterangan:

- a. Kemeja warna putih/terang
- b. Dasi
- c. Saku jas kiri atas
- d. Tanda pengenal
- e. Jas lengan panjang warna gelap
- f. Kancing baju
- g. Saku jas bawah tertutup kanan dan kiri
- h. Rok 15 cm di bawah lutut warna gelap/ menyesuaikan
- i. Lengan panjang dengan kancing 3 buah


61. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL) WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Kain kerudung warna sama dengan jas/baju
- b. Kemeja warna putih/terang
- c. Dasi
- d. Saku jas kiri atas
- e. Tanda pengenal
- f. Jas lengan panjang warna gelap
- g. Kancing baju
- h. Saku jas bawah tertutup kanan dan kiri
- i. Rok panjang warna sama dengan jas


62. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL) WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan:

- a. Kain kerudung warna sama dengan jas/baju
- b. Kemeja warna putih/terang
- c. Dasi
- d. Saku jas kiri atas
- e. Tanda pengenal
- f. Jas lengan panjang warna gelap
- g. Kancing baju
- h. Rok panjang warna sama dengan jas

63. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL) WANITA HAMIL



Keterangan:

- a. Kemeja warna putih/terang
- b. Dasi
- c. Saku jas kiri atas
- d. Tanda pengenal
- e. Jas lengan panjang warna gelap
- f. Kancing baju
- g. Rok panjang warna sama dengan jas

64. PAKAIAN SERAGAM KORPRI PRIA



Keterangan:

- a. Lencana KORPRI
- b. Tanda Pengenal
- c. Tanda Jabatan (Khusus Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah)
- d. Papan Nama
- e. Celana Panjang warna biru tua


65. PAKAIAN SERAGAM KORPRI WANITA



Keterangan:

- a. Lencana KORPRI
- b. Tanda Pengenal
- c. Tanda Jabatan (Khusus Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah)
- d. Papan Nama
- e. Rok 15 cm di bawah lutut atau celana panjang warna biru tua

66. PAKAIAN SERAGAM KORPRI WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Lencana KORPRI
- b. Tanda Pengenal
- c. Tanda Jabatan (Khusus Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah)
- d. Papan Nama
- e. Rok 15 cm di bawah lutut atau celana panjang warna biru tua
- f. Jilbab warna biru tua polos

BUPATI DEMAK,

ttd


MOH. DACHIRIN SAID

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 33 TAHUN 2014
TANGGAL 20 OKTOBER 2014

PERLENGKAPAN DAN ATRIBUT PAKAIAN DINAS

2. PERLENGKAPAN DAN ATRIBUT PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI

a. LENCANA KORPRI



- 1) Lencana KORPRI adalah atribut sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tentang lambang dan panji KORPRI yang dipakai pada semua jenis Pakaian Dinas.
- 2) Lencana KORPRI terbuat dari bahan logam warna kuning emas, sedangkan untuk pakaian dinas lapangan terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas, ukuran panjang 3 cm dan lebar 3 cm.
- 3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

b. PAPAN NAMA



Papan nama dipasang di atas saku sebelah kanan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dibuat dari bahan plastik/mika berwarna dasar hitam;
- b. Tulisan berbentuk huruf balok, berwarna putih, tanpa NIP dan Gelar;
- c. Ukuran lebar 2 (dua) cm, dan panjang 8 (delapan) cm.

c. *BADGE* TANDA LOKASI DAN LAMBANG DAERAH KABUPATEN DEMAK



Keterangan:

Badge tanda lokasi Kabupaten Demak dan *badge* lambang daerah Kabupaten Demak berbahan dasar kain dan digunakan pada lengan baju PDH khaki sebelah kiri.

d. TANDA JABATAN

- 1) Tanda jabatan adalah atribut yang menunjukkan jabatan seseorang selaku Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah dan Kepala Desa.
- 2) Tanda jabatan terbuat dari bahan dasar logam dan dipakai di saku atas sebelah kanan.
- 3) Tanda jabatan digunakan pada saat Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah dan Kepala Desa menggunakan Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Harian Lurik dan Batik serta Pakaian Dinas Upacara.
- 4) Tanda Jabatan Bupati



Bentuk bulat dengan lingkaran dalam (jari-jari) 2 cm

Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45 jari-jari, warna kuning emas

Bahan dasar lambang Negara logam, warna kuning emas

Bahan dasar lingkaran dalam logam, warna perak

Lingkar luar dari titik tengah 3,5 cm

- 5) Tanda Jabatan Wakil Bupati



Bentuk oval dengan dengan lambang garuda

Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45 jari-jari, warna kuning emas

Bahan dasar lambang Negara logam, warna kuning emas

Bahan dasar lingkaran dalam logam, warna perak

Ukuran garis tengah :

a. Lingkaran dalam : 2 cm

b. Sinar Horizontal : 3 cm

c. Sinar Vertikal : 3,5 cm

- 6) Tanda Jabatan Camat



Bentuk bulat dengan lingkaran dalam (jari-jari) 1,5 cm

Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45 jari-jari, warna perak

Bahan dasar lambang daerah logam, warna perak

Bahan dasar lingkaran dalam logam, warna perak


Lingkar luar dari titik tengah 3 cm

7) Tanda Jabatan Lurah



Bentuk bulat dengan lingkaran dalam (jari-jari) 1,5 cm
Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45 jari-jari, warna perunggu
Bahan dasar lambang daerah logam, warna perunggu
Bahan dasar lingkaran dalam logam, warna perunggu
Lingkar luar dari titik tengah 3 cm


8) Tanda Jabatan Kepala Desa



Bentuk bulat dengan lingkaran dalam (jari-jari) 2 cm
Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45 jari-jari, warna emas
Bahan dasar lambang Negara logam, warna perak
Bahan dasar lingkaran dalam logam, warna perak
Lingkar luar dari titik tengah 3,5 cm


e. TANDA PANGKAT DAN JABATAN

- 1) Tanda pangkat dan jabatan adalah atribut yang menunjukkan tingkat dalam status selaku penjabat daerah, penjabat wilayah dan Kepala Kelurahan.
- 2) Tanda Pangkat dan Jabatan terbuat dari bahan dasar logam berlapis kain dan dipasang diatas pundak.
- 3) Tanda pangkat dan jabatan digunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati, Camat, Lurah dan Kepala Desa saat menggunakan PDH Khaki atau PDU.
- 4) Tanda Pangkat dan Jabatan PDH Khaki Bupati.



Bahan dasar kain warna khaki
Bahan dasar logam, warna kuning emas
Bahan dasar logam, warna kuning emas
Bahan dasar logam, warna perak


5) Tanda Pangkat dan Jabatan PDU Bupati



Bahan dasar logam, warna kuning emas
Bahan dasar logam, warna perak


Bahan dasar logam, warna kuning emas

6) Tanda Pangkat dan Jabatan PDH Khaki Wakil Bupati




Bahan dasar kain warna khaki
Bahan dasar logam, warna kuning emas
Bahan dasar logam, warna kuning emas
Bahan dasar logam, warna perak

7) Tanda Pangkat dan Jabatan PDU Khaki Wakil Bupati




Bahan dasar logam, warna kuning emas
Bahan dasar logam, warna perak
Bahan dasar logam, warna kuning emas

8) Tanda Pangkat dan Jabatan PDH Khaki Camat




Bahan dasar logam, warna kuning emas
Bahan dasar kain warna khaki
Bahan dasar logam, warna perak

9) Tanda Pangkat dan Jabatan PDU Camat




Bahan dasar logam, warna kuning emas
Bahan dasar kain warna biru tua
Bahan dasar logam, warna perak

10) Tanda Pangkat dan Jabatan PDH Khaki Lurah




Bahan dasar logam, warna perak
Bahan dasar logam, warna perak
Bahan dasar logam, warna perak

11) Tanda Pangkat dan Jabatan PDU Lurah




Bahan dasar logam, warna perak
Bahan dasar logam, warna perak
Bahan dasar kain warna biru tua

12) Tanda Pangkat dan Jabatan PDH Khaki Kepala Desa




Bahan dasar logam, warna perak
 Bahan dasar logam, warna perak
 Bahan dasar kain warna khaki

13) Tanda Pangkat dan Jabatan PDU Kepala Desa



Bahan dasar logam, warna perak
 Bahan dasar logam, warna perak
 Bahan dasar kain warna biru tua

f. TANDA PENGENAL



Warna dasar foto:


1. Warna dasar coklat untuk Bupati dan Wakil Bupati;
2. Warna dasar merah untuk pejabat eselon II;
3. Warna dasar biru untuk pejabat eselon III;
4. Warna dasar hijau untuk pejabat eselon IV;
5. Warna dasar abu-abu untuk fungsional khusus; dan
6. Warna dasar oranye untuk fungsional umum.

g. TOPI *MUTZ*

Topi *mutz* digunakan pada saat menggunakan PDH Khaki. Bahan dasar PDH Khaki adalah warna khaki.

Lambang daerah Kabupaten Demak

Bisbane




- 1) Bupati dan Wakil Bupati: Peci harian atau *mutz* warna khaki, Lambang Negara warna kuning emas di depan sebelah kiri atas, bisban warna kuning emas ukuran 0,75 (nol koma tujuh puluh lima centimeter);
- 2) Untuk Pegawai Golongan IV/a keatas: Peci harian atau *mutz* warna khaki, Lambang Daerah Kabupaten Demak di depan sebelah kiri atas, bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm (nol koma lima puluh centimeter);
- 3) Untuk Pegawai Golongan III dan Kepala Desa: Peci harian atau *mutz* warna khaki, Lambang Daerah Kabupaten Demak di depan sebelah kiri atas, bisban warna perak ukuran 0,50 cm (nol koma lima puluh centimeter);
- 4) Untuk Pegawai Golongan II, Golongan I dan Perangkat Desa yang tidak berstatus PEGAWAI: Peci harian atau *mutz* warna khaki, Lambang Daerah Kabupaten Demak di depan sebelah kiri atas, bisban warna perunggu ukuran 0,50 cm (nol koma lima puluh centimeter).

h. TOPI LAPANGAN

ToPI lapangan merupakan kelengkapan PDH Khaki yang digunakan pada saat melaksanakan dinas di luar kantor.


- 1) Topi Lapangan Bupati, Wakil Bupati dan Kepala Desa



Keterangan :

- a. Topi Lapangan terbuat dari kain warna khaki.
- b. Klep terbuat dari plastik/mika yang dilapisi kain warna khaki.
- c. *Emblim* (lambang Negara Garuda Pancasila) terbuat dari jahitan bordir dengan benang kuning emas.
- d. Pada klep terdapat lambang padi dan kapas warna kuning emas (*double*).
- e. Memakai pita tali topi lapangan lebar 10 mm (sepuluh milimeter) terbuat dari sulaman benang kuning emas.
- f. Disebelah kiri dan kanan ditulis nama jabatan dari kiri nama pribadi, jahitan bordir warna kuning emas ukuran tinggi huruf 15 mm (lima belas milimeter) dan tebal 2 mm (dua milimeter).
- g. Pemakaian disesuaikan pada waktu tugas lapangan.
- h. Memakai pita tali topi lapangan lebar 10 mm (sepuluh milimeter) terbuat dari sulaman benang kuning emas.

2) Topi Lapangan Pegawai Negeri Sipil




Keterangan:

- a. Topi lapangan terbuat dari kain warna khaki
- b. Klep terbuat dari plastik/mika yang dilapisi kain warna khaki
- c. *Emblim* (lambang Daerah Kabupaten Demak) terbuat dari jahitan bordir dengan warna sesuai ketentuan.
- d. Pada klep terdapat lambang padi dan kapas (*Double*) bagi pejabat struktural Eselon II, serta lambang padi dan kapas (*Single*) bagi pejabat struktural Eselon III.
- e. Di sebelah kanan dan kiri ditulis nama Dinas/Instansi, jahitan bordir warna kuning.

i. PERLENGKAPAN DAN ATRIBUT PAKAIAN DINAS KHUSUS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

A. TANDA PANGKAT

Tanda pangkat digunakan pada bahu sebelah kiri dan kanan



I/a



I/b



I/c



I/d



II/a



II/b



II/c



II/d



III/a



III/b



III/c



III/d



IV/a



IV/b



IV/c



IV/d



IV/e



Tanda pangkat pada PDU
(pangkat disesuaikan)






BUPATI





WAKIL BUPATI



B. TANDA JABATAN

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten	Setingkat di bawah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten	Dua tingkat di bawah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten
		



C. PAPAN NAMA

Papan Nama Ebonit	Papan Nama Bordir
	
<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Papan nama berbahan dasar ebonite dengan nama bertuliskan warna putih dan dasar hitam. 2. Dipakai untuk PDH, PDU I, PDU II dan PDPP. 	<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Papan nama berbahan dasar kain dengan nama bertuliskan warna hitam dan warna khaki tua kehijauan. 2. Dipakai untuk PDL I, PDL II dan PDPTI.


D. TULISAN POLISI PAMONG PRAJA

Tulisan Polisi Pamong Praja	Tulisan Polisi Pamong Praja Bordir
	
<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tulisan Polisi Pamong Praja dengan latar warna kuning bertuliskan warna hitam. b. Dipakai untuk PDH, PDPP, PDU I dan PDU II 	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tulisan Polisi Pamong Praja dengan latar warna khaki tua kehijau-hijauan bertuliskan warna hitam. b. Dipakai untuk PDL I, PDL II, dan PDPTI.



E. LENCANA KORPRI

Lencana KORPRI Logam	Lencana KORPRI Bordir
	
<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Lencana KOPRI berbahan dasar kuningan. Dipakai untuk PDH, PDPP, PDU I dan PDU II. 	<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Lencana KORPRI dibordir. Dipakai untuk PDL I, PDL II, dan PDPTI.




F. MONOGRAM POL PP

	<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Monogram berbahan dasar logam/kuningan. Dipakai untuk pakaian PDH, PDU I, PDU II dan PDPP.
--	---




G. LENCANA KEWENANGAN POLISI PAMONG PRAJA

Lencana Kewenangan Logam	Lencana Kewenangan Bordir
	
<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Lencana kewenangan berbahan dasar logam kuningan dengan logo dan tulisan di dalamnya. Dipakai untuk pakaian PDH, PDU I, PDU II dan PDPP. 	<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Lencana kewenangan berbahan dasar khaki tua kehijau-hijauan dengan logo dan tulisan di border warna hitam. Dipakai untuk pakaian PDL I, PDL II, dan PDPTI.




H. *BADGE* KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN *BADGE* SATPOL PP

		
<p>Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) dan <i>Badge</i> Satuan Polisi Pamong Praja berbahan dasar kain dan digunakan pada lengan baju sebelah kanan seluruh pakaian dinas yang digunakan Satuan Polisi Pamong Praja.</p>		

I. *BADGE* KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN *BADGE* SATPOL PP

		
<p><i>Badge</i> tanda lokasi Kabupaten Demak dan <i>badge</i> lambang daerah Kabupaten Demak berbahan dasar kain dan digunakan pada lengan baju sebelah kiri seluruh pakaian dinas yang digunakan Satuan Polisi Pamong Praja.</p>		

J. EMBLEM POLISI PAMONG PRAJA

Emblem Polisi Pamong Praja Besar	Emblem Polisi Pamong Praja Sedang	Emblem Polisi Pamong Praja Kecil
 <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Emblem Polisi Pamong Praja berbentuk perisai dengan logo dan lambang Polisi Pamong Praja didalamnya. 2. Dipakai untuk baret dan PDPP 	 <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Emblem Polisi Pamong Praja berbentuk perisai dengan logo dan lambang Polisi Pamong Praja didalamnya. 2. Dipakai untuk topi pet. 	 <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Emblem Polisi Pamong Praja berbentuk perisai dengan logo dan lambang Polisi Pamong Praja didalamnya. 2. Dipakai untuk <i>mutz</i>, topi lapangan dan topi rimba.

K. TANDA KEMAHIRAN



Tanda kemahiran, korps berbahan dasar logam kuningan untuk PDH, PDU I, PDU II dan PDPP dibordir warna dan berbahan dasar kain di bordir warna hitam untuk PDL I, PDL II dan PDPTI





L. KARTU TANDA ANGGOTA

Tampak Depan	Tampak Belakang
<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sisi kanan atas terdapat logo Kementerian Dalam Negeri dan judul kartu “KARTU TANDA ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA”. 2. Foto ukuran 3x4 , seragam PDH lengkap dengan latar di sesuaikan dengan warna golongan ruang, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Latar hitam untuk golongan I, b. Latar cokelat untuk golongan II, c. Latar abu-abu muda (silver) untuk golongan III, d. Latar Kuning untuk golongan IV. 3. Latar (background) kartu terdapat lambang daerah 4. masing-masing. 5. Lokasi daerah tugas Institusi Satpol PP. 6. Masa Berlaku Kartu. 	<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama jelas pegawai 2. Nomor Induk Pegawai 3. Pangkat yang bersangkutan 4. Jabatan dalam organisasi 5. Bila berada di Kabupaten/Kota maka pejabat yang menandatangani adalah Sekda Kabupaten/Kota. 6. Latar belakang lambang Satpol PP warna emas.

M. TANDA KEMAHIRAN

1. Mutz	2. Topi Pet	3. Topi lapangan
	 <p>Pria</p>  <p>Wanita</p>	
4. Topi Rimba	5. Baret	6. Helm PDPP
		

N. IKAT PINGGANG

1. Kopel Rim	2. Kopel Rim Warna Putih
	
3. Kopel Rim Warna Hitam	4. Ikat Pinggang Kecil
	
<p>Kepala kopel rim, ikat pinggang kecil memakai lambang satpol pp dan untuk seluruh pengait berbahan dasar logam (kuningan), tali sabuk berwarna hitam untuk PDL I, PDL II dan PDPP serta berwarna putih untuk PDPTI.</p>	

O. SELEMPANG DAN BAN LENGAN









Selempang	Ban Lengan
	
<p>Selempang berwarna putih, terbuat dari bahan kulit/kulit sintetik dipakai pada PDPTI.</p>	<p>Ban lengan sebagaimana dimaksud berwarna biru, terbuat dari bahan kulit sintetik dipakai pada PDPTI di lengan sebelah kiri dengan dikaitkan pada lidah bahu sebelah kiri.</p>

P. DRAHRIM

1. DRAHRIM SILANG GANDA	2. DRAHRIM GANDA
	
<p>Keterangan : 1. Terbuat dari bahan katun 2. Dipakai pada PDPP</p>	<p>Keterangan : 1. Terbuat dari bahan nilon 2. Dipakai pada PDL II</p>

i. PERLENGKAPAN DAN ATRIBUT PAKAIAN DINAS KHUSUS DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

a. TANDA PANGKAT

			
I/a	I/b	I/c	I/d
			
II/a	II/b	II/c	II/d

III/a	III/b	III/c	III/d

IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e

b. TANDA JABATAN

Tanda Jabatan Kepala Dinas	Tanda Jabatan Kepala Bidang/ Pejabat Eselon setingkat di bawah Kepala Dinas	Tanda Jabatan Kepala Seksi/ Pejabat Eselon dua tingkat di bawah Kepala Dinas
Keterangan: Tanda pangkat berwarna kuning emas		

c. LAMBANG PERHUBUNGAN

LOGO PERHUBUNGAN	BADGE DINHUBKOMINFO
Keterangan : 1. Dipasang pada lengan sebelah kanan di bawah badge DINHUBKOMINFO.	Keterangan : 1. <i>Badge</i> DINHUBKOMINFO berlatar-belakang warna kuning dengan tulisan berwarna hitam. 2. Dipasang pada lengan sebelah kanan.

d. TANDA MODA PERHUBUNGAN















Tanda moda DINHUB digunakan diatas saku baju sebelah kiri dengan warna dasar kuning dan tulisan berwarna hitam.

e. LAMBANG PERHUBUNGAN




Lambang Kementerian Perhubungan dapat dipergunakan pada kepala ikat pinggang dan Topi Pet, serta di atas saku sebelah kiri dan sebagai tanda jabatan.

f. TUTUP KEPALA

Gol I/a s/d II/c	Gol II/d s/d III/c	Gol III/d s/d IV/c	Gol IV/d s/d s/d IV/e	KETERANGAN
 Topi Pet				<p><u>KETERANGAN:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Pet terbuat dari kain warna biru tua. Kep terbuat dari mika karton warna hitam, lingkaran W terbuat dari kain lebar 30 mm warna hitam Kancing (knop) monogram Perhubungan terbuat dari logam / kuningan diameter 15 mm : <ol style="list-style-type: none"> Gol I/a s/d II/c putih perak Gol II/d, III dan IV kuning Pita tali pet lebar 10 mm terbuat dari kulit / plastik : <ol style="list-style-type: none"> Gol I/a s/d II/c hitam Gol II/d, III dan IV kuning Lambang Departemen Perhubungan terbuat dari logam/kuningan atau kain dengan benang sulaman : <ol style="list-style-type: none"> Gol I/a s/d II/c putih Gol II/d, III dan IV kuning Pada kep terdapat kembang padi kapas warna kuning emas untuk : <ol style="list-style-type: none"> Gol III/d s/d IV/c (satu baris) padi kapas Gol IV/d s/d IV/e (dua baris) padi kapas
 Topi Pet Wanita				
 Jungle Pet (Topi Lapangan)				

j. PERLENGKAPAN DAN ATRIBUT PAKAIAN DINAS KHUSUS TANDA PENGENAL PERLINDUNGAN MASYARAKAT

a. MONOGRAM LINMAS



Keterangan :

Monogram LINMAS dibuat dari kain warna dasar kuning dan hijau muda dengan jahitan bordir. Monogram dipasang pada kerah baju depan sebelah kiri dan kanan.

b. LAMBANG LINMAS



Keterangan :

Lambang LINMAS terbuat dari kain berwarna merah dengan gambar beringin yang dibordir dan dipasang pada lengan baju sebelah kanan.

c. TANDA SATUAN LINMAS



Keterangan :

Tanda Satuan Linmas terbuat dari kain dengan warna dasar kuning dengan tulisan warna hitam dan dipasang diatas saku baju sebelah kiri.

d. *BADGE* MAWIL LINMAS



Keterangan :

Badge Mawil LINMAS dibuat dari bahan kain dengan warna dasar kuning dan tulisan warna hitam dan dipasang pada lengan sebelah kiri di atas lambang LINMAS.

e. PENUTUP KEPALA



Keterangan :

Topi LINMAS berwarna hijau dengan logo LINMAS di depan dibordir warna kuning

BUPATI DEMAK,

ttd

MOH. DACHIRIN SAID